


LAPORAN KINERJA 2025

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERKEBUNAN



KATA PENGANTAR




Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat Jenderal Perkebunan maupun pembangunan sektor perkebunan secara nasional. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai progres capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Lebih lanjut, melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, khususnya dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini turut memuat berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Kami menyadari bahwa

tantangan ke depan semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan perbaikan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan target pembangunan nasional yang telah diamanatkan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mencapai visium dan misi yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc
NIP. 197204121999031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visium dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam mewujudkan visium dan misi organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 - 2029. Renstra tersebut memuat empat tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu 1) Mewujudkan Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien. 2) Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas. 3) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. dan 4) Meningkatkan Kualitas Layanan dan informasi Publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025, meliputi Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen. Perkebunan sebesar 90,63% dari target 85%; Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen. Perkebunan sebesar 100% dari target 90%; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan sebesar 84,56 dari target 88; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebesar 3,67 dari target 3 Skala Likert; dan Indeks Kepuasan Unit Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebesar 3,25 dari target 3 Skala Likert. Pada sisi pengelolaan anggaran, Realisasi Anggaran Reguler Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Kantor Pusat telah merealisasikan

anggaran sampai dengan triwulan IV 2025 sebesar 96,22%, yaitu Rp 61,52 M dari total pagu sebesar Rp 63,94 M.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penguatan pendampingan program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Perkebunan, dan koordinasi lintas program yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA	17
B. REALISASI ANGGARAN	51
BAB. IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025	12
Tabel 2. 2	Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025	13
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 – 2029	14
Tabel 3. 1	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025	17
Tabel 3. 2	Capaian Sasaran Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal	19
Tabel 3. 3	Capaian Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	21
Tabel 3. 4	Capaian Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	27
Tabel 3. 5	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2025 Ditjen. Perkebunan	33
Tabel 3. 6	Detail Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	33
Tabel 3. 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian	36
Tabel 3. 8.	Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	40
Tabel 3.9	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	42
Tabel 3.10	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	43
Tabel 3.11	Jumlah Responden berdasarkan Karakteristik	46
Tabel 3.12	Capaian Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	47
Tabel 3.13	Tabel Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Kelompok Substansi Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025	48
Tabel 3.14	Tabel Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Tim Kerja Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025	49
Tabel 3.15	Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2025 per Rincian Output	55
Tabel 3.16	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	4
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Gambar 3.1	Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2021-2025	52
Gambar 3.2	Grafik Tren Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2021-2025	53

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkebunan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan pertanian nasional, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan subsektor perkebunan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, manfaat pembangunan perkebunan tidak hanya dirasakan pada masa kini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang secara berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan antara lain memiliki sasaran: (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri (6) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan dan hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas dalam penyelenggaraan *good governance* sebagaimana tercantum dalam undang-undang UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan asas akuntabilitas salah satunya diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus memberikan gambaran tentang capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan selama Tahun 2025 dalam rangka mendukung terwujudnya visium dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. LAKIN juga berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 KPTS/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja

pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan nomor 87/KPTS/KP.230/E/08/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 68/Kpts/OT.050/E/07/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang perkebunan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk kelompok-kelompok jabatan fungsional yang disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan terfokus. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025


Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok Substansi Jabatan Fungsional, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat dan Kelompok Data, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern. Masing-masing bagian dan kelompok substansi didukung oleh tim kerja sesuai bidang tugasnya untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dalam rangka mencapai visium dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visium dan misi organisasi tidak terlepas dari adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pengelolaan SDM

membutuhkan perhatian khusus melalui peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi yang diarahkan untuk mewujudkan SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas dan profesionalitas. Secara umum, jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan per 31 Desember 2025 adalah 183 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki sebesar 98 orang laki-laki (53,55%) dan 85 orang perempuan (46,45%.) Gambaran SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.




Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menurut tingkat Pendidikan terakhirnya (Gambar 1.2), menunjukkan sebagian besar atau 52,46% pegawai memiliki Pendidikan terakhir strata 1 (SI) dan pegawai dengan pendidikan

terakhir S2 sebesar 17,49% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (8,74%), D4 (2,19%) dan SLTA (19,13%).



Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan golongan seperti tampak pada gambar 1.3, menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 64,48% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, sebanyak 5,47% pegawai dengan golongan II, pegawai dengan golongan IV sebanyak 7,10% dan sisanya sebanyak 22,95% adalah PPPK.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya,

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025. Capaian Kinerja Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi pada tahun 2025.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai rencana strategis, dilanjutkan dengan penjelasan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2025.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran tahun 2025 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Lampiran LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 meliputi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025, Data Dukung untuk Menunjang Hasil Pengukuran IKK, dan Dokumentasi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam periode jangka menengah lima tahun. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam merumuskan perencanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2025-2029 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029.

Di tengah berbagai tantangan yang telah dan akan dihadapi oleh organisasi di masa mendatang, organisasi dituntut untuk memiliki panduan dan arah yang jelas agar setiap langkah dan kebijakan tetap sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Visium Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan disusun sebagai arah strategis yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi, sekaligus sebagai gambaran menyeluruh tentang peran dan fungsi organisasi. Adanya Visium yang telah disusun dapat dipahami dan diterjemahkan secara mudah oleh seluruh elemen organisasi, sehingga mampu diimplementasikan secara efektif dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki Visium yang selaras dalam mewujudkan Visium Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 - 2029 yaitu **“Perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia”**. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan Visium yaitu :

“Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan yang bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia”.

Dalam rangka mewujudkan visium tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana program, anggaran dan kerja sama di bidang perkebunan.
2. Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan.
3. Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan.
5. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi perkantoran.

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan proses organisasi dan peningkatan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penajaman terhadap fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggung jawab secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berperan sebagai unsur penunjang dengan mengedepankan semangat reformasi birokrasi, melalui penguatan organisasi, perbaikan tata kelola kelembagaan, serta pengembangan manajemen sumber daya manusia. Bentuk dan kebijakan yang diterapkan senantiasa disesuaikan dengan dinamika perubahan serta kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Sebagai alat bantu dalam pengelolaan kinerja, pendekatan berbasis *Balanced Scorecard* telah diimplementasikan untuk memetakan strategi, menetapkan target, serta melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja secara terukur dan sistematis.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visium dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dan untuk mendukung visium dan misi Kementerian Pertanian, ditetapkan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien.
2. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Visium dan Misi, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) serta peraturan terkait pengelolaan kinerja. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja menjadi kesepakatan yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, sebagai wujud komitmen dalam memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 dalam wujud Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan, dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran dan dirinci ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	85 %
		Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	90 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	88 Nilai
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	3 Skala likert (1-4)
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	3 Skala likert (1-4)

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025, dalam upaya mencapai 4 (empat) sasaran strategis tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan didukung pendanaan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan sebesar

Rp. 63.947.982.000 yang dibagi ke dalam 4 Klasifikasi Rincian Output Program dan 13 Rincian Output Program sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
018.05 WA	Program Dukungan Manajemen	63.947.982.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	63.947.982.000
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	57.913.812.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	301.400.000
1780.EBA.957	Layanan Hukum	1.015.520.000
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	357.230.000
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	423.604.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	12.876.296.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.281.100.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	41.658.662.000
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	350.000.000
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	350.000.000
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	487.050.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	487.050.000
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.197.120.000
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.035.000.000
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.229.970.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.772.950.000
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	159.200.000

Sumber: SAKTI Kementerian Keuangan 2025 per 14 Januari 2026

Target IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 – 2029 dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	85	85	88	88	90

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Nilai	88	88,5	89	89,5	90
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2025-2029

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan selama tahun 2025 diperoleh dengan cara menghitung realisasi tiap-tiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan target. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKK memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 dengan kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023, penetapan kategori capaian kinerja digunakan metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-79%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Keberhasilan pencapaian sasaran program Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditopang oleh 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	85%	90,63	106,62	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	90%	100	111,11	Sangat berhasil
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	88 Nilai	84,56	96,09	Berhasil
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	3 Skala likert (1-4)	3,67	122,33	Sangat berhasil
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	3 Skala likert (1-4)	3,25	108,33	Sangat berhasil

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, selama tahun 2025, dari 5 (lima) IKK yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, 4 IKK mencapai target dan 1 IKK belum mencapai

target. Penjelasan detail mengenai capaian Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap penggunaan anggaran negara. Di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memegang peranan vital sebagai pelaksana fungsi dukungan manajemen dan koordinasi teknis. Untuk memastikan fungsi tersebut berjalan sesuai koridor regulasi, peran pengawasan menjadi instrumen krusial dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian serta dapat memberikan saran mengenai perbaikan.

Hasil pengawasan, baik yang dilakukan oleh aparat internal (Inspektorat Jenderal) maupun eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan dua unsur utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) utama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi perbaikan diimplementasikan secara tuntas demi meminimalisir risiko hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perkebunan. Sasaran ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja. Ringkasan capaian Sasaran Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait	85%	90,63	106,62	Sangat berhasil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan				
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	90%	100	111,11	Sangat berhasil

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

a. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan salah satunya melalui audit. Audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. Dengan dilakukannya audit dan disusunnya laporan hasil audit diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terkelolanya organisasi yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal organisasi dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Inspektorat Jenderal akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi yang belum selesai. Temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan hasil audit yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diaudit sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal

organisasi yang bersangkutan. Berikut merupakan formulasi untuk menghitung presentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan :

FORMULASI PERHITUNGAN:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan pada tahun sebelum dan berjalan}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, didapatkan hasil untuk persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan sebesar 90,63%. Dari rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal sebesar 1185 temuan, telah ditindaklanjuti sebesar 1074 temuan.

Tabel 3. 3 Capaian Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan

IKK Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan								
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025			Renstra	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
82,33%	86,36%	94,74%	92,56%	85,00%	90,63%	106,62%	90,00%	100,80%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 3.3, Nilai realisasi IKK tahun 2025 sebesar 90,63% dari target 85%. Indikator Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan menunjukkan tercapainya realisasi tahun 2025 sebesar 90,63% dari target sebesar 85%. Indikator menunjukkan realisasi di atas target, dan dapat capaian dikategorikan

menjadi Sangat Berhasil. Dapat disimpulkan bahwa temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pimpinan dan tim kerja pihak entitas yang diaudit sehingga dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi.

Capaian realisasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 82,33% dan tahun 2022 sebesar 86,36%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengukuran dengan realisasi 94,74%, capaian tahun 2025 mengalami penurunan, namun tetap berada pada level kinerja yang tinggi dan stabil di angka 90,63%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 92,56%, realisasi tahun 2025 juga sedikit lebih rendah, namun perbedaan tersebut tidak signifikan dan tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Indikator Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau target akhir Renstra tahun 2029 terhadap realisasi tahun 2025, telah mencapai target. Dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 90%, telah tercapai realisasi tahun 2025 ini sebesar 90,63%. Ini menunjukkan bahwa capaian realisasi telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029.

Secara keseluruhan, realisasi tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dengan adanya peningkatan dan melampaui target tahun 2025 serta target akhir Renstra. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2025 dapat dinilai berhasil dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. Target kinerja tahun 2025 disusun secara realistis dan berbasis evaluasi capaian tahun sebelumnya sehingga memungkinkan unit kerja fokus pada penyelesaian rekomendasi yang prioritas, sehingga capaian kinerja dapat mencapai target yang ditetapkan;
2. Adanya penguatan komitmen dan peningkatan koordinasi antara Pimpinan maupun unit kerja dalam menindaklanjuti temuan audit. Adanya koordinasi dan sinergi antar tim unit kerja memungkinkan penyelesaian rekomendasi dilakukan secara lebih terarah dan terukur;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dilakukan secara lebih sistematis dan berkala. Pemanfaatan data dan sistem pelaporan yang lebih tertib membantu dalam memantau progres tindak lanjut, sehingga potensi keterlambatan dapat diantisipasi sejak dini;
4. Adanya perbaikan dalam mekanisme kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tindak lanjut hasil pengawasan turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekomendasi.

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja

Beberapa hal menjadi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya :

1. Masih adanya beberapa temuan kerugian negara yang cukup lama khususnya temuan eks Proyek/Bagian Proyek yang sudah *closing date*/tutup, dan sulit ditindaklanjuti karena dokumen pendukung dan pihak-pihak terkait temuan tidak diketahui keberadaannya;
2. Adanya rotasi/mutasi pegawai yang menangani LHP dan pihak-pihak terkait pemeriksaan telah pensiun/purna bakti, sakit dan meninggal dunia serta pihak ketiga/rekanan/perusahaan meninggal dunia, telah non aktif/alamat tidak diketahui lagi, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menjadi terhambat;

3. Belum adanya sanksi yang tegas dari pimpinan Satker terhadap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP;
4. Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama pada akhir tahun anggaran, yang berdampak pada percepatan penyelesaian rekomendasi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis, khususnya dalam memahami substansi rekomendasi audit dan implementasi tindak lanjut secara tepat.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

Upaya penanganan yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya :

1. Membentuk tim penyelesaian LHP untuk menyelesaikan dan menetapkan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan yang jelas dan terukur;
2. Pejabat/Pimpinan Satker memberikan sanksi terhadap pelaksana kegiatan/penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalin komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan APIP.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi atau sistem pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tindak lanjut.
5. Melakukan penyeteroran temuan kerugian negara dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Kesanggupan.

6. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia atau tim kerja terkait pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan intern seperti pelatihan atau bimbingan teknis dapat mendorong unit kerja untuk lebih responsif dan akuntabel dalam menyelesaikan rekomendasi audit.
7. Memfokuskan penyelesaian pada rekomendasi yang berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi, tata kelola, dan risiko strategis.

b. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yang kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan dan pengamanan aset negara serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus dilaksanakan secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diukur melalui tingkat penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Pengguna Anggaran diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TLHP BPK tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan kepada BPK.

Selanjutnya BPK melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut.

IKK ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindaklanjuti yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sesuai ketentuan, BPK akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi BPK yang belum selesai. Pemerintah tetap wajib melanjutkan penyelesaian tindak lanjut, baik atas rekomendasi BPK yang belum selesai, maupun atas rekomendasi yang belum disampaikan dalam LHP. Pengukuran penyelesaian rekomendasi didefinisikan sebagai temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan. Berikut merupakan formulasi untuk menghitung presentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan :

FORMULASI PERHITUNGAN:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Ditjen}}{\text{Perkebunan pada tahun berjalan}} \times 100\% \\ \text{Total rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya}$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, didapatkan hasil untuk presentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan sebesar 100%. Dari rekomendasi BPK sebesar 9 temuan, telah ditindaklanjuti sebesar 9 temuan.

Tabel 3. 4 Capaian Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan.

IKK									Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan								
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025			Renstra										
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra									
77,14%	87,50%	90,32%	91,18%	90,00%	100,00%	111,11%	90,00%	111,11%									

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, Nilai realisasi IKK tahun 2025 sebesar 100% dari target 90%. Indikator Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan tercapainya realisasi tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 90%. Indikator menunjukkan realisasi di atas target, dan dapat capaian dikategorikan menjadi Sangat Berhasil. Dapat disimpulkan seluruh rekomendasi atau temuan laporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pimpinan dan tim kerja pihak entitas yang diaudit sehingga dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi.

Capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 77,14 persen dan tahun 2022 sebesar 87,50 persen, Selain itu, juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan 2024 dengan nilai realisasi sebesar 90,32% dan 91,18%. Jika dilihat, capaian realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indikator Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau

target akhir Renstra tahun 2029 terhadap realisasi tahun 2025, telah mencapai target. Dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 90%, telah tercapai realisasi tahun 2025 ini sebesar 90,63%. Ini menunjukkan bahwa capaian realisasi telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029.

Secara keseluruhan, realisasi tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dengan adanya peningkatan dan melampaui target tahun 2025 serta target akhir Renstra tahun 2029. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dinilai berhasil dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh tim unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan target penyelesaian yang jelas serta pengawasan yang berkelanjutan.
2. Adanya koordinasi yang intensif antar unit kerja yang berperan penting dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dapat melakukan identifikasi dini terhadap kendala yang muncul, dan dapat segera dilakukan langkah perbaikan.
4. Melakukan penyusunan pelaporan keuangan secara profesional dan modern, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam data atau dokumen dan mendapatkan hasil penilaian yang efektif.

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK pada Direktorat Jenderal Perkebunan, diantaranya adalah :

1. Belum adanya sanksi yang tegas dari pimpinan Satker terhadap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP;
2. Adanya rotasi/mutasi pegawai yang menangani LHP dan pihak-pihak terkait pemeriksaan telah pensiun/purna bakti, sakit dan meninggal dunia serta pihak ketiga/rekanan/perusahaan meninggal dunia, telah non aktif/alamat tidak diketahui lagi, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menjadi terhambat.
3. Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama pada akhir tahun anggaran, yang berdampak pada percepatan penyelesaian rekomendasi.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis, khususnya dalam memahami substansi rekomendasi audit dan implementasi tindak lanjut secara tepat.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja adalah:

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, diantaranya:

1. Mengoptimalkan fungsi serta peranan APIP dan Tim SPI dalam melakukan pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
2. Membentuk tim penyelesaian LHP untuk mempercepat penyelesaian dan penetapan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang jelas dan terukur.
3. Menjalin komunikasi secara intensif dengan Tim BPK untuk dan meminta arahan terhadap upaya percepatan alternatif penyelesaian rekomendasi.
4. Menjalin komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi.

5. Segera menyelesaikan rekomendasi yang masih baru terutama rekomendasi yang bersifat administrasi.
6. Melakukan penyetoran temuan kerugian negara dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Kesanggupan.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Ditjen. Perkebunan

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan. Proses pengelolaan anggaran adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran selama satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dilakukan secara terencana, sistematis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel serta tetap berorientasi pada pencapaian output sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Oleh karena itu, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Ditjen Perkebunan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan /atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dasar peraturannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dapat mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money, spending better* serta tata kelola yang baik (*good governance*). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA (10%)

Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai Indikator Revisi DIPA untuk level unit Eselon I (agregasi) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya.
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama setiap triwulan. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%, dengan ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai 100 adalah 5%.
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dengan indikator :

a. Penyerapan Anggaran (20%)

Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

b. Belanja Kontraktual (10%)

Nilai kinerja terkait dengan distribusi kontrak sampai triwulan II.

c. Penyelesaian Tagihan (10%)

Nilai kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan.

d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP.

e. Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D nya pada triwulan IV.

3. Aspek Kualitas Pelaksanaan, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dengan indikator :

a. Capaian Output (25%)

Mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/Satker. Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit antara Komponen Ketepatan Waktu (30%) dan Komponen capaian RO (70%).

Setiap satuan kerja akan memperoleh skor berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Skor ini akan menggambarkan sejauh mana satuan kerja

berhasil dalam mengelola dan melaksanakan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA. Berdasarkan pasal 17 dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, nilai IKPA dapat dikategorikan menjadi :

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Berdasarkan website Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 sebesar 88 dan telah terealisasi sebesar 84,56, dengan capaian sebesar 95,01.

Tabel 3. 5 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2025 Ditjen. Perkebunan

IKK	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2025								
	Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025			Renstra	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
-	-	-	89,66	88	84,56	96,09	90	93,96%	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 3. 6 Detail Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP & TUP	Capaian Output			
Nilai	100.00	65.59	68.65	94.00	100.00	93.59	90.93	85.06	0.50	84.56
Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
Nilai Akhir	10.00	9.84	13.73	9.40	10.00	9.36	22.73			

Sumber : OM-SPAN, 2025

Capaian IKPA per indikator adalah sebagai berikut :

1. Indikator revisi DIPA memperoleh nilai 10 dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran telah disusun dengan baik sehingga tidak memerlukan banyak revisi atau penyesuaian terhadap DIPA.
2. Indikator Halaman III DIPA memperoleh nilai 9,84 dari 15. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidakakuratan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada Halaman III DIPA dengan realisasinya, seperti ketidaktepatan perencanaan realisasi belanja barang dan belanja modal serta ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kurang optimalnya nilai indikator Halaman III DIPA dikarenakan adanya penyesuaian atau revisi anggaran.
3. Indikator Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 12,78 dari 20. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran pada akhir tahun anggaran untuk mendukung kegiatan hilirisasi perkebunan. Adanya penambahan pagu anggaran pada akhir tahun anggaran tersebut menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi kurang optimalnya penyerapan anggaran.
4. Indikator Belanja Kontraktual memperoleh nilai 9,40 dari 10. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyampaian kontrak telah dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, hanya saja masih terdapat beberapa keterlambatan.
5. Indikator Penyelesaian Tagihan memperoleh nilai 10 dari 10. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN sudah dilakukan dengan tepat waktu.
6. Indikator Pengelolaan UP & TUP memperoleh nilai 9,36 dari 10. Hal ini karena terdapat revolving UP yang kurang optimal dalam hal nilai maupun waktu penyampaian SPM melalui SAKTI.
7. Dispensasi SPM yang menjadi faktor pengurang nilai IKPA sebesar 0,50. Hal ini dikarenakan masih adanya keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan belanja.

8. Indikator Capaian Output memperoleh nilai 22,73 dari 25. Hal ini dikarenakan masih adanya keterlambatan dalam menyampaikan data capaian output.

Berdasarkan tabel 3.5 Capaian Nilai IKPA Ditjen Perkebunan tahun 2025 menunjukkan bahwa Nilai IKPA Ditjen Perkebunan belum mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 88. Nilai IKPA Ditjen Perkebunan tahun 2025 baru terealisasi sebesar 84,56. Hal ini disebabkan karena adanya nilai indikator yang belum optimal, yaitu pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan indikator Penyerapan Anggaran. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Sedangkan rendahnya nilai indikator Penyerapan Anggaran disebabkan oleh terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena adanya penambahan pagu anggaran pada akhir tahun untuk mendukung program hilirisasi perkebunan.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Dibandingkan dengan capaian realisasi nilai IKPA tahun 2024 sebesar 89,66, capaian tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 84,56. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja pelaksanaan anggaran tidak terdapat dalam perjanjian kinerja.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau target akhir Renstra tahun 2029 terhadap realisasi tahun 2025, belum mencapai target. Dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 90, realisasi tahun 2025 ini sebesar 84,56 dan dapat disimpulkan tidak mencapai target. Ketidackapaian realisasi tahun 2025 ini disebabkan oleh adanya nilai indikator yang belum optimal dan mempengaruhi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang tidak mencapai target.

Perbandingan Capaian IKPA lingkup Kementerian Pertanian tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian

No	Eselon I	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Dispensasi SPM	Nilai IKPA
1	INSPEKTORAT JENDERAL	91,69	97,13	100	95,88	0	95,88
2	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	94,51	96,39	98,4	96,01	0,5	95,51
3	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	93,83	95,77	99,92	96,2	0,75	95,45
4	SEKRETARIAT JENDERAL	88,11	95,17	99,82	94,86	0	94,86
5	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	91,28	93,27	97,3	92,58	0,75	91,83
6	DITJEN TANAMAN PANGAN	82,36	89,93	92,12	86,67	0	86,67
7	DITJEN HORTIKULTURA	71,58	89,95	99,52	85,36	0	85,36
8	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	75,98	91,96	95,42	85,88	1	84,88
9	DITJEN PERKEBUNAN	82,8	89,06	90,93	85,06	0,5	84,56
10	DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN	65,22	83,72	86,78	74,85	1	73,85

Sumber : OM-SPAN, 2025

Berdasarkan tabel 3.7 dapat ditunjukkan bahwa nilai IKPA Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 84,56 dan menempati peringkat 9 diantara 10 unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pencapaian nilai IKPA tertinggi berada pada Inspektorat Jenderal sebesar 95,88 dan nilai IKPA terendah pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebesar 73,85.

Analisis Penurunan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan belum mencapai target, dikarenakan faktor sebagai berikut :

1. Adanya perubahan kebijakan program dan anggaran, yang mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2025. Pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan terjadi penyesuaian perencanaan, seperti adanya program hilirisasi perkebunan dan penambahan alokasi anggaran di akhir tahun untuk ABT program hilirisasi perkebunan. Perubahan kebijakan program dan anggaran tersebut menyebabkan adanya refocusing anggaran dan mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan setiap revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi halaman III DIPA.
2. Terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program hilirisasi perkebunan yang mempengaruhi penyerapan anggaran Ditjen Perkebunan. Permasalahan tersebut diantaranya seperti capaian kegiatan tebu yang belum maksimal karena produksi benih tebu yang tidak selesai sampai akhir tahun dan adanya permasalahan kegiatan ABT kopi di Gayo Luwes yang gagal karena benih yang tidak tersedia dan tidak cukup umur.
3. Kurangnya koordinasi antar unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal dan terdapat kendala atau permasalahan yang mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Pada nilai IKPA Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025, terdapat komponen indikator yang masih rendah dibandingkan dengan komponen indikator lainnya. Nilai indikator yang masih rendah adalah pada indikator Deviasi Halaman III DIPA sebesar 65,59 dan indikator Penyerapan Anggaran sebesar 68,65. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan antara lain :

1. Penyusunan target realisasi pada Halaman III DIPA tidak diikuti dengan realisasi yang sesuai. Hal ini karena beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Halaman III DIPA lingkup Ditjen Perkebunan masih dibagi rata selama 12 bulan dan terdapat deviasi yang sangat besar dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November, penyerapan anggaran Ditjen Perkebunan terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada Bulan Desember.
3. Perubahan kebijakan program menyebabkan sebagian besar kegiatan baru dapat diselesaikan pada triwulan IV, sementara target realisasi anggaran dihitung berdasarkan capaian realisasi per triwulan.
4. Proses pengadaan barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal/jadwal yang ditetapkan.
5. Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggungjawab kegiatan dalam identifikasi, mereformulasi/merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta segera merevisi Hal III DIPA.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka mencapai target nilai IKPA tahun 2025, Ditjen Perkebunan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian nilai IKPA lingkup Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara presisi dan realistis dengan mengacu pada perencanaan kegiatan yang matang, jadwal pelaksanaan yang terukur, serta proyeksi kebutuhan anggaran yang akurat sehingga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat terjaga dan deviasi Halaman III DIPA dapat diminimalkan.
2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait dalam penyusunan RPD, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan anggaran guna meminimalkan deviasi Halaman III DIPA.
3. Meningkatkan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA melalui penyampaian surat ke seluruh satker di lingkup Ditjen Perkebunan mengenai batas waktu

pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) di Halaman III DIPA, dan himbauan untuk merealisasikan anggaran sesuai RPD yang telah ditetapkan.

4. Membuat rencana penyerapan anggaran dengan menggunakan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran (ROPAK) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan target kinerja dan jadwal kegiatan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun proyeksi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran.
6. Menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) segera setelah adanya revisi DIPA.
7. Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan rapat koordinasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan optimalisasi capaian kinerja tiap triwulan.
9. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai terkait untuk peningkatan akurasi data yang dilaporkan agar dapat meningkatkan nilai IKPA.
10. Mengidentifikasi potensi kendala atau permasalahan anggaran sejak dini terkait perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik perlu disusun indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan. Tujuan dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
3. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan dalam bidang pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 telah dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Survei dilakukan 2 kali dalam 1 Tahun (dilakukan per semester). Total responden selama 1 tahun adalah 21 responden dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8. Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Unit Kerja	Jumlah Responden		
	Semester I	Semester II	Total Responden Tahun 2025
Sekretariat	12	9	21

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian yang dinilai oleh responden, yaitu:

1. **Persyaratan**, adalah ketentuan teknis maupun administrative yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian**, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif**, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana**, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana**, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana**, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.9 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan

No.	Unsur	Sekretariat Ditjen. Perkebunan		
		Semester I	Semester II	Tahun 2025
1	Persyaratan	3,50	3,89	3,69
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,58	3,56	3,57
3	Waktu penyelesaian	3,50	3,78	3,64
4	Biaya/Tarif	3,58	3,89	3,73
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,50	3,78	3,64
6	Kompetensi Pelaksana	3,83	3,78	3,80
7	Perilaku Pelaksana	3,91	3,78	3,84
8	Penanganan Pengaduan	3,58	3,67	3,62
9	Sarana Prasarana	3,50	3,78	3,64
	Nilai IKM	3,57	3,77	3,67
	Konversi Nilai	89,38	94,13	91,75
	Kategori	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan pada semester II Tahun 2025, diperoleh hasil yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dengan kategori “Sangat Baik”, ditunjukkan oleh nilai indeks 3,77 atau nilai SKM sebesar 94,13. Secara keseluruhan, nilai SKM sekretariat Ditjen Perkebunan pada Tahun 2025 adalah 91,75 dengan kategori A (Sangat Baik), hal ini mengonfirmasi konsistensi peningkatan kualitas layanan sepanjang tahun berjalan. Capaian pada semester II ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil semester I Tahun 2025, dimana penilaian dari para pemangku kepentingan dan pengguna layanan memperoleh kategori “Sangat Baik” dengan indeks 3,57 dan nilai SKM sebesar 89,38.

Tabel 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan

IKK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan								
	Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025			Renstra	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
-	-	-	-	3	3,67	122,33	3	122,33	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 3.10, Nilai realisasi IKK tahun 2025 sebesar 3,67 dari target 3 skala likert. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan menunjukkan tercapainya realisasi tahun 2025 sebesar 3,67 dari target sebesar 3 skala likert. Indikator menunjukkan realisasi di atas target, dan dapat capaian dikategorikan menjadi Sangat Berhasil. Dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen. Perkebunan telah memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat, serta mencerminkan efektivitas upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan secara berkelanjutan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau target akhir Renstra tahun 2029 terhadap realisasi tahun 2025, telah mencapai target. Dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 3 skala likert, telah tercapai realisasi tahun 2025 ini sebesar 3,67 skala likert. Ini menunjukkan bahwa capaian realisasi telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029. Sedangkan capaian nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 ini.

Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan publik. Peningkatan hasil survei pada semester II Tahun 2025 merupakan bukti nyata dari komitmen Ditjen Perkebunan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Keberhasilan pencapaian target realisasi hasil survei kepuasan, disebabkan oleh:

1. Adanya perbaikan pada unsur yang memiliki nilai terendah pada semester sebelumnya, sehingga setiap semester terdapat perbaikan pada unsur tersebut.
2. Adanya peningkatan kualitas layanan, baik dari aspek prosedur, kecepatan layanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan kompetensi petugas.
3. Persepsi positif masyarakat terhadap layanan Sekretariat Ditjen Perkebunan, yang menunjukkan bahwa layanan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja

1. Masih terdapat potensi responden mengisi survei secara normatif atau subjektif tanpa memahami seluruh unsur penilaian layanan, sehingga hasil survei belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil layanan.
2. Keterbatasan jumlah responden atau dominasi responden dari kelompok tertentu dapat memengaruhi objektivitas hasil SKM dan belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pengguna layanan.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

1. Masing-masing UPP melakukan analisa terhadap nilai unsur terendah dan menyusun rencana tindak lanjut serta merealisasikan rencana tindak lanjut tersebut dan dilaporkan pada laporan survei kepuasan semester berikutnya.
2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan konsisten setiap tahun untuk membangun basis data historis yang memadai, sehingga evaluasi tren kinerja layanan publik dapat dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.

3. Meningkatkan jumlah responden serta memperluas sebaran responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasil SKM lebih representatif dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
4. Menyusun rencana aksi (*action plan*) berdasarkan hasil SKM yang dilengkapi dengan indikator, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi perbaikan layanan.

4. Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU ini menjadi dasar program pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka melakukan monitoring pelayanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan survei kepuasan pengguna layanan.

Survei ini dilakukan untuk memperoleh *feedback* dari pegawai yang berada di Direktorat dan di Unit Pelaksana Teknis (UPT), atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan untuk perbaikan layanan berikutnya.

Pada Desember 2025 telah dilaksanakan survei tingkat kepuasan pelayanan internal perkantoran pada Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, berikut merupakan hasil dari survei tersebut :

1. Total responden sebesar 631 orang, dengan total masing-masing responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 3.11 Jumlah Responden berdasarkan Karakteristik

Karakteristik	Jumlah
Jenis Kelamin	
Laki-laki	326
Perempuan	305
Usia	
< 30 tahun	126
31 s.d 40 tahun	177
41 s.d 50 tahun	208
> 50 tahun	120
Pendidikan	
D3	41
S1	337
S2	153
S3	2
SLTA ke bawah	98
Jabatan	
Fungsional	349
Pelaksana	218
Administrator	56

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

2. Terdapat 6 unsur yang dinilai oleh responden, yaitu:
 - a. Kepuasan responden terhadap kemudahan dalam melakukan koordinasi
 - b. Kepuasan responden terhadap kemudahan dalam memperoleh pelayanan
 - c. Kepuasan responden terhadap kompetensi petugas dalam melakukan pelayanan
 - d. Kepuasan responden terhadap ketepatan waktu penyelesaian pelayanan
 - e. Kepuasan responden terhadap respon petugas terhadap permintaan data, informasi dan layanan
 - f. Kepuasan responden terhadap pemberian solusi dalam penyelesaian masalah

Dari ke 6 unsur tersebut, unsur yang mendapat nilai paling tinggi yaitu unsur koordinasi dengan indeks nilai kepuasan 3.27, sedangkan unsur yang mendapat nilai paling rendah yaitu unsur waktu dengan indeks nilai kepuasan 3,22.

Tabel 3.12 Capaian Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan

IKK	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan							
	Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025			Renstra
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
3,18	3,13	3,2	3,11	3	3.25	108.33%	3	108.33%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

- Berdasarkan tabel 3.12, Nilai realisasi IKK tahun 2025 sebesar 3,25 dari target 3 skala likert. Indikator Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan menunjukkan tercapainya realisasi tahun 2025 sebesar 3,25 dari target sebesar 3 skala likert. Indikator menunjukkan realisasi di atas target, dan dapat capaian dikategorikan menjadi Sangat Berhasil. Dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen. Perkebunan kepada unit eselon II telah memenuhi bahkan melampaui harapan, serta mencerminkan efektivitas upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan secara berkelanjutan.
- Capaian nilai Indikator kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2025 dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya mencatatkan peningkatan mutu layanan yang signifikan dengan capaian Indeks sebesar 3,25. Capaian ini meningkat sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 3,11, serta lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 3,20.

5. Indikator Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau target akhir Renstra tahun 2029 terhadap realisasi tahun 2025, telah mencapai target. Dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 3 skala likert, telah tercapai realisasi tahun 2025 ini sebesar 3,25 skala likert. Ini menunjukkan bahwa capaian realisasi telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029.

Hasil Pengukuran Survei unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Tabel Hasil Pengukuran Survei unit eselon II pada Kelompok Substansi Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025

KELOMPOK SUBSTANSI	UNSUR YANG DI NILAI						IKM
	KOORDINASI	PELAYANAN	KOMPETENSI	WAKTU	RESPON	SOLUSI	
KELOMPOK PERENCANAAN	3,25	3,25	3,23	3,21	3,22	3,21	3,23
KELOMPOK KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	3,30	3,29	3,28	3,26	3,27	3,27	3,28
KELOMPOK HUKUM LAYANAN PERIZINAN DAN HUMAS	3,30	3,28	3,27	3,26	3,28	3,28	3,28
KELOMPOK DATA, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN INTER	3,27	3,25	3,24	3,24	3,25	3,24	3,25
BAGIAN UMUM	3,23	3,21	3,20	3,17	3,19	3,17	3,20

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Tabel 3.14 Tabel Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Tim Kerja Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025

KELOMPOK KERJA	TIM KERJA	UNSUR YANG DINILAI						IKM
		KOORDINASI	PELAYANAN	KOMPETENSI	WAKTU	RESPON	SOLUSI	
KELOMPOK PERENCANAAN	TIM KERJA PROGRAM	3,23	3,24	3,22	3,21	3,20	3,19	3,22
	ANGGARAN	3,25	3,24	3,22	3,19	3,21	3,21	3,22
	PENGELOLAAN KERJASAMA	3,27	3,26	3,24	3,22	3,27	3,23	3,25
KELOMPOK KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	TIM KERJA PEMBERHANDARAAN	3,31	3,28	3,27	3,24	3,27	3,25	3,27
	TIM KERJA AKUNTANSI DAN VERIFIKASI	3,31	3,29	3,29	3,27	3,28	3,29	3,29
	TIM KERJA BARANG MILIK NEGARA	3,29	3,29	3,28	3,26	3,27	3,27	3,28
KELOMPOK HUKUM LAYANAN PERIZINAN DAN HUMAS	TIM KERJA HUKUM	3,33	3,29	3,30	3,24	3,27	3,28	3,28
	TIM KERJA LAYANAN PERIZINAN	3,32	3,31	3,28	3,29	3,31	3,29	3,30
	TIM KERJA HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK	3,27	3,25	3,23	3,24	3,25	3,26	3,25
KELOMPOK DATA, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN INTER	TIM KERJA DATA DAN INFORMASI	3,25	3,24	3,23	3,22	3,23	3,23	3,23
	TIM KERJA EVALUASI DAN PELAPORAN	3,26	3,26	3,23	3,24	3,26	3,23	3,25
	TIM KERJA TINDAK LANJUT HASIL DAN PENGENDALIAN INTER	3,30	3,27	3,25	3,25	3,27	3,27	3,27
BAGIAN UMUM	TIM KERJA ORGANISASI	3,21	3,22	3,20	3,18	3,20	3,17	3,20
	TIM KERJA SUMBER DAYA MANUSIA	3,22	3,19	3,19	3,15	3,17	3,16	3,18
	TATA USAHA DAN RUMAH TANGA	3,25	3,23	3,22	3,18	3,20	3,20	3,21
NILAI IKM SEKRETARIAT		3,27	3,26	3,24	3,22	3,24	3,24	3,25
NILAI IKM		3,25						
NILAI KONVERSI IKM		81,13						

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

6. Meskipun secara target kinerja pelayanan menunjukkan tren perbaikan, hasil analisis per unit kerja masih menunjukkan adanya disparitas kualitas layanan. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara dan Kelompok Hukum, Layanan Perijinan dan Humas mencatatkan capaian IKM tertinggi sebesar 3,28 pada Tim Kerja Layanan Perizinan dengan nilai tertinggi skor indeks mencapai 3,30. Sementara itu, capaian IKM terendah terdapat pada Bagian Umum dengan nilai sebesar 3,20 pada Tim Kerja Sumber Daya Manusia dengan nilai indeks 3,18.
7. Secara keseluruhan nilai index kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar 3,25 skala likert dengan nilai konversi sebesar 81,13 masuk dalam **kategori BAIK**.
8. Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan.

Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan.
2. Perbaikan pada kualitas layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik dari aspek perencanaan, koordinasi, maupun pelayanan administrasi.
3. Upaya perbaikan layanan sebagai langkah penyempurnaan proses layanan dan peningkatan koordinasi internal.

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja

1. Ekspektasi unit pengguna layanan semakin meningkat terhadap kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan
2. Kualitas layanan belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek dukungan manajemen.


Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

1. Secara kontinu memperbaiki layanan sesuai dengan masukan pengguna layanan sebagaimana rekomendasi atas hasil survei.
2. Menetapkan kebijakan secara taktis dan strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan.
3. Mengembangkan inovasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjawab meningkatnya ekspektasi unit eselon II terhadap kualitas layanan.
4. Meningkatkan intensitas koordinasi internal dan komunikasi layanan agar kebutuhan unit pengguna dapat direspons lebih cepat dan tepat.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2025


Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan didukung oleh pagu anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 63.947.982.000 untuk menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Berdasarkan data Online Monitoring (OM-SPAN) TA 2025, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2025 sebesar Rp 61.528.180.305 atau mencapai 96,22% dari total pagu anggaran sebesar Rp 63.947.982.000. Penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,91 dibandingkan tahun 2024 dengan realisasi sebesar 88,31%. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam periode 2020 – 2024 terlihat pada gambar 3.1 berikut :



Sumber : OM SPAN Kemenkeu, 2025

Gambar 3. 1 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat bahwa Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal perkebunan tampak fluktuatif, dimana mengalami penurunan pagu anggaran di tahun 2023 dan naik di tahun 2024. Lalu kembali mengalami penurunan pagu anggaran di tahun 2025. Sedangkan persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan terhambat dan blokir yang tidak ditarik pada akhir periode anggaran 2024.



Sumber : OM SPAN Kemenkeu, 2025

Gambar 3. 2 Grafik Tren Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2021-2025 (dalam persentase)

Dari Gambar 3.2 grafik tren perkembangan realisasi anggaran tahun 2021-2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, dapat ditunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 95,81% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,41% atau naik sekitar 1,4%. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran kembali meningkat sebesar 97,02% atau naik sekitar 1,21% dibandingkan tahun 2022. Penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 88,31% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,02%, atau turun sekitar 8,71%. Pada tahun 2025, penyerapan anggaran kembali meningkat sebesar 96,22% atau mengalami kenaikan sekitar 7,91%.

Berikut merupakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2025 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran :

1. Melakukan reviu DIPA yang sudah disahkan, dan segera mengajukan usulan revisi DIPA jika diperlukan.
2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara.

3. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan unit kerja.
 4. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana/pertanggungjawaban UP/TUP sesuai dengan Halaman III DIPA.
 5. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
 - Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan/atau kelompok kerja pengadaan.
 - Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
 6. Setiap kegiatan belanja yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal segera dievaluasi, dan anggarannya direalokasikan ke kegiatan lain yang lebih siap dan strategis, sehingga penyerapan anggaran tetap terjaga dan capaian kinerja dapat dioptimalkan.
 7. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
 8. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, dengan cara :
 - Memastikan seluruh unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik
 - Melakukan evaluasi atas kendala-kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut sebagai hasil evaluasi.
 - Memanfaatkan data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai dasar dalam evaluasi kinerja.
2. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan 13 (tiga belas) Rincian Output. Berikut realisasi anggaran atas 13 (tiga belas) Rincian Output tersebut pada tahun 2025:

Tabel 3.15 Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2025 per Rincian Output.

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	63.947.982.000	61.528.180.305	96,22
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	63.947.982.000	61.528.180.305	96,22
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	57.913.812.000	55.607.952.550	96,02
1780.EBA.956	Layanan BMN	301.400.000	300.278.030	99,96
1780.EBA.957	Layanan Hukum	1.015.520.000	1.004.002.031	98,87
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	357.230.000	354.262.773	99,17
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	423.604.000	419.715.342	99,08
1780.EBA.962	Layanan Umum	12.876.296.000	11.507.081.578	89,37
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.281.100.000	1.277.854.130	99,75
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	41.658.662.000	40.743.758.666	97,80
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	350.000.000	349.316.892	99,80
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	350.000.000	349.316.892	99,80
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	487.050.000	397.981.805	81,71

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	487.050.000	397.981.805	81,71
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.197.120.000	5.172.929.058	99,53
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.035.000.000	2.024.627.776	99,49
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.229.970.000	1.229.033.032	99,92
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.772.950.000	1.762.279.320	99,40
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	159.200.000	156.988.930	98,61

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025

Berdasarkan tabel 3.15 capaian realisasi anggaran per rincian output Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, dapat dilihat bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp 63.947.982.000 dialokasikan untuk pelaksanaan 13 (tiga belas) rincian output. Proporsi anggaran terbesar dialokasikan pada Layanan Perkantoran sebesar Rp 41.658.662.000 atau sebesar 65,14% dari total pagu anggaran sebesar Rp 63.947.982.000. Sedangkan proporsi anggaran terendah dialokasikan pada Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar Rp 159.200.000 atau sebesar 0,24% dari total pagu anggaran. Dari 13 (tiga belas) rincian output yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, penyerapan belanja tertinggi pada Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp 1.229.033.032 atau sebesar 99,92% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.229.970.000, sedangkan penyerapan belanja terendah pada Layanan Manajemen SDM sebesar Rp 397.981.805 atau sebesar 81,71% dari pagu anggaran.

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja. Berdasarkan data pagu maupun realisasi dan data capaian outputnya, persentase efisiensi belanja TA 2025 diperlukan dalam rangka mendukung sasaran terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas.

Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran terhadap total alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya dimaknai sebagai besaran anggaran yang secara normatif dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian Output (RO) yang telah direalisasikan, berdasarkan alokasi biaya per target yang telah direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Dimana:

E_{RO} : efisiensi RO Ditjen Perkebunan

AARO_i : alokasi anggaran RO_i

RARO_i : realisasi anggaran RO_i

CRO_i : capaian RO_i

Tabel 3.16 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI				AAROI x CROI	(AAROI x CROI)-RROI	E	NE (%)	
		KEUANGAN Rp.	FISIK		KEUANGAN Rp.	FISIK	VOL	SAT					%
			VOL	SATUAN									
	Sekretariat Ditjen Perkebunan	63.947.982.000	817		61.528.180.305	96,22	817		63.947.982.000	2.419.801.695	3,78	59,46	
1	Layanan BMN	301.400.000	5	Layanan	301.278.030	99,96	5	Layanan	301.400.000	121.970	0,04	50,10	
2	Layanan Hukum	1.015.520.000	2	Layanan	1.004.002.031	98,87	2	Layanan	1.015.520.000	11.517.969	1,13	52,84	
3	Layanan Hubungan Masyarakat	357.230.000	1	Layanan	354.262.773	99,17	1	Layanan	357.230.000	2.967.227	0,83	52,08	
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	423.604.000	1	Layanan	419.715.342	99,08	1	Layanan	423.604.000	3.888.658	0,92	52,29	
5	Layanan Umum	12.876.296.000	5	Layanan	11.507.081.578	89,37	5	Layanan	12.876.296.000	1.369.214.422	10,63	76,58	
6	Layanan Data dan Informasi	1.281.100.000	1	Layanan	1.277.854.130	99,75	1	Layanan	1.281.100.000	3.245.870	0,25	50,63	
7	Layanan Perkantoran	41.658.662.000	5	Layanan	40.743.758.666	97,80	5	Layanan	41.658.662.000	914.903.334	2,20	55,49	
8	Layanan Sarana Internal	350.000.000	1	Unit	349.316.892	99,80	1	Unit	350.000.000	683.108	0,20	50,49	
10	Layanan Manajemen SDM	487.050.000	759	Orang	397.981.805	81,71	759	Orang	487.050.000	89.068.195	18,29	95,72	

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI				AAROI x CROI	(AAROI x CROI)-RARI	E	NE (%)
		KEUANGAN Rp.	FISIK		KEUANGAN Rp.	VOL	SAT	FISIK				
			VOL	SATUAN								
12	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.035.000.000	11	Dokumen	2.024.627.776	11	Dokumen	99,49	100%	10.372.224	0,51	51,27
13	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.229.970.000	12	Dokumen	1.229.033.032	12	Dokumen	99,92	100%	936.968	0,08	50,19
14	Layanan Manajemen Keuangan	1.772.950.000	13	Dokumen	1.762.279.320	13	Dokumen	99,40	100%	10.670.680	0,60	51,50
15	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	159.200.000	1	Dokumen	156.988.930	1	Dokumen	98,61	100%	2.211.070	1,39	53,47

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan seperti pada tabel diperoleh Nilai Efisiensi (NE) 59,46% dengan Efisiensi (E) 3,78. Hal ini menunjukkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan efisien dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai target sasaran program indikator kinerja Tahun 2025. Efisiensi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan realisasi anggaran yang sama. Berdasarkan data pagu - realisasi dan data capaian outputnya, persentase efisiensi belanja TA 2025 dalam rangka mendukung sasaran terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki Nilai Efisiensi (NE) > 50 sd 100, dimana nilai paling efisien di angka NE=50. Kegiatan juga dikatakan efisien bila memiliki Efisiensi (E) antara -20 sd 20 dimana paling efisien di angka E= 0. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berjalan efisien

BAB. IV PENUTUP

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan berbagai fungsi yang dijalankan oleh Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan, Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran yang berkaitan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, penyempurnaan organisasi dan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025. Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, di mana dari total 5 IKK, terdapat 4 IKK yang telah mencapai target, dan 1 IKK yang belum memenuhi target. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh realisasi 90,72% dari target 85,00% untuk IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.

2. Memperoleh realisasi 100% dari target 90,00% untuk IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.
3. Mencapai nilai 84,56 dari target 88 untuk IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Memperoleh nilai 3,67 skala likert (1-4) dari target 3,00 pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan.
5. Memperoleh nilai 3,25 skala likert (1-4) dari target 3,00 pada IKK Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025 merupakan hasil Evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis dan administrasi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi, serta bagi seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode mendatang. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan di tahun-tahun mendatang.

Meskipun realisasi seluruh IKK telah mencapai targetnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKK untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal. Strategi yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang diantaranya adalah:


1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal.
2. Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala dan terpadu, serta koordinasi antar bagian/kelompok untuk melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Membuat rencana operasional kegiatan dengan membuat skala prioritas tiap-tiap kegiatan.
4. Perencanaan kegiatan dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan jumlah anggaran yang tersedia.
5. Perlu adanya penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal.
6. Perbaiki organisasi dan SDM yang kolaboratif berbasis digital.
7. Digitalisasi layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara optimal.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025
- Lampiran 3. Realisasi Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025
- Lampiran 4. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025
- Lampiran 5. Surat Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025
- Lampiran 6. Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 – 2029
- Lampiran 7. Manual IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- Lampiran 8. Berita acara verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
- Lampiran 9. Tindak lanjut rekomendasi lhp BPK-RI atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian pertanian tahun 2024

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM MCKMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU JAKARTA 12540
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <https://ditjenbun.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Tri Widarto
Jabatan : Sekretaris Dijen. Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Roni Angkat
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Perkebunan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama

Heru Tri Widarto

Pihak Kedua

Abdul Roni Angkat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Diindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal	1-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dijen. Perkebunan	85 %
		1-2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemerikaa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dijen. Perkebunan	90 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Dijen. Perkebunan	2-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dijen. Perkebunan	88 Nilai
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dijen. Perkebunan	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Dijen. Perkebunan	3 Skala likert (1-4)
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Dijen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Dijen. Perkebunan	4-1	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Dijen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Dijen. Perkebunan	3 Skala likert (1-4)

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Dijen. Perkebunan

ANGGARAN

Rp. 63.947.982.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Abdul Roni Angkat

Pihak Pertama

Heru Tri Widarto

Lampiran 3. Realisasi Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/ RO	ALOKASI MENJADI			Blokir	REALISASI	%
		Volume	Satuan	Anggaran			
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen			63.947.982.000	-	61.528.180.305	96,22
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan			63.947.982.000	-	61.528.180.305	96,22
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			57.913.812.000	-	55.607.952.550	96,02
1780.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	301.400.000	-	301.278.030	99,96
1780.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	1.015.520.000	-	1.004.002.031	98,87
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	357.230.000	-	354.262.773	99,17
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	423.604.000	-	419.715.342	99,08
1780.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	12.876.296.000	785.700.000	11.507.081.578	89,37
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.281.100.000	-	1.277.854.130	99,75
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	41.658.662.000	-	40.743.758.666	97,80
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			350.000.000	-	349.316.892	99,80
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	350.000.000	-	349.316.892	99,80
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			487.050.000	-	397.981.805	81,71

Kode	Program/Kegiatan/KRO/ RO	ALOKASI MENJADI			Blokir	REALISASI	%
		Volume	Satuan	Anggaran			
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	759	Orang	487.050.000	-	397.981.805	81,71
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			5.197.120.000	-	5.172.929.058	99,53
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11	Dokumen	2.035.000.000	-	2.024.627.776	99,49
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	1.229.970.000	-	1.229.033.032	99,92
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	13	Dokumen	1.772.950.000	-	1.762.279.320	99,40
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	159.200.000	-	156.988.930	98,61

Lampiran 4. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

o	Eselon I	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP				
1	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100	83,38	95,2	93,33	100	100	100	95,88	0	95,88
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	10	12,51	19,04	9,33	10	10	25			
		Nilai Aspek	91,69									
2	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	Nilai	100	89,01	94,98	92,82	99,93	97,83	98,4	96,01	0,5	95,51
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	10	13,35	19	9,28	9,99	9,78	24,6			
		Nilai Aspek	94,51									
3	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nilai	99,69	87,97	97,46	89,33	99,54	96,74	99,92	96,2	0,75	95,45
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	9,97	13,2	19,49	8,93	9,95	9,67	24,98			
		Nilai Aspek	93,83									
4	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	85	91,21	96,6	90,78	99,16	94,13	99,82	94,86	0	94,86
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	8,5	13,68	19,32	9,08	9,92	9,41	24,95			
		Nilai Aspek	88,11									
5	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	99,66	82,9	85,51	90,53	99,86	97,18	97,3	92,58	0,75	91,83
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	9,97	12,44	17,1	9,05	9,99	9,72	24,32			

o	Eselon I	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					Capaian Output
6	DITJEN TANAMAN PANGAN	Nilai Aspek	91,28										
		Nilai	100	64,72	79,58	91,43	100	88,69	92,12	86,67	0	86,67	
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	9,71	15,92	9,14	10	8,87	23,03						
7	DITJEN HORTIKULTURA	Nilai Aspek	82,36										
		Nilai	100	43,15	80,2	82	100	97,62	99,52	85,36	0	85,36	
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	6,47	16,04	8,2	10	9,76	24,88						
8	DITJEN PRASARANADAN SARANA PERTANIAN	Nilai Aspek	71,58										
		Nilai	100	51,95	74,49	100	99,11	94,23	95,42	85,88	1	84,88	
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	7,79	14,9	10	9,91	9,42	23,86						
9	DITJEN PERKEBUNAN	Nilai Aspek	75,98										
		Nilai	100	65,59	68,65	94	100	93,59	90,93	85,06	0,5	84,56	
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	9,84	13,73	9,4	10	9,36	22,73						
10	DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN	Nilai Aspek	82,8										
		Nilai	96,36	34,08	49,23	100	97,31	88,35	86,78	74,85	1	73,85	
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	9,64	5,11	9,85	10	9,73	8,84	21,69						
Nilai Aspek	65,22										83,72		86,78

Lampiran 5. Surat Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
 KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RMI NOMOR 3
 GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
 TELEPON (021) 7815580 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7615586
 WEBSITE: laporanpertanian.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 607/OT.050/E.1/01/2025

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014;
 2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
 5. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025;

Memberi Tugas

Kepada:

No	Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Adi Cahyono, SE, M.Sc	IV	Arsiparis Madya	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
2	Alhid Nur Khoirudin, ST, M.Si	III	Analisis Anggaran Muda	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
3	Widya Khonik Zursaina, S.Si	III	Statistisi Muda	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
4	Andi Muhammad Ilham	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
5	Mutia Nailil Muna, Sp	III	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
6	Ahmad Fauz Farqolith, S.Pt.	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
7	Mila Itasari, S.M	III	Pengolah Data dan Informasi	Kelompok Data, Evaluasi, dan TLHP
8	R. Melly Mulyasari, SE, MM.	IV	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Bagian Umum
9	Enry Siswandi, SH, MM.	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Umum
10	Yhanuar Ardi Wredanto, S.Psi	III	Analisis SDM Aparatur Pertama	Bagian Umum
11	Dwi Setyawati Putri, SE	III	Perencana Pertama	Kelompok Perencanaan

No	Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
12	Dini Ariani Putri, S.Sos	III	Pramata Humas Muda	Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat
13	Faisal Anugrah Widiatama, SE	III	Perencana Pertama	Kelompok Perencanaan
14	Sariono, SE	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Kelompok Keuangan dan EMN

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025. Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025, mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025
2. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 kepada Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan
3. Mengkompilasi, mengolah, dan menganalisis data capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025

Surat penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat penugasan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 6 Januari 2025
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
 NIP 197204121999031004

Tembusan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretariat Ditjen. Perkebunan
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran 6. Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	85	85	88	88	90
		Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Nilai	88	88,5	89	89,5	90

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala likert (1-4)	3	3	3	3	3
4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala likert (1-4)	3	3	3	3	3

Lampiran 7. Manual IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

SASARAN KEGIATAN (SK)			
SK 1: Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)			
IKK 1.1: Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan			
		TARGET (t-1/baseline)	
PENANGGUNG JAWAB IKK:	Indikator baru		
Sekretariat Ditjen. Perkebunan			
SATUAN IKK: Persentase (%)			
Target			
2025	2026	2027	2028
85	85	88	88
			90
DEFINISI			
Persentase usulan tindak lanjut temuan hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan lingkup Inspektorat Jenderal yang dilampiri Berita Acara (BA) Tindak Lanjut temuan Inspektorat yang ditandatangani oleh APIP dan Eselon I.			
BUKTI REALISASI		SUMBER DATA	
Laporan hasil pemeriksaan		Inspektorat Jenderal Kementan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan	

LEVEL KINERJA: Kinerja Kegiatan
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: Exact
JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome Lv 3 (Skor: 0,2)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: Maximize
FORMULA/CARA MENGHITUNG: <i>Jumlah rekomendasi Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan pada tahun</i> <i>Total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelum</i>
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil data jumlah rekomendasi Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Perkebunan pada tahun sebelum dan berjalan 2. Mengambil data total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya 3. Dilakukan perhitungan sesuai dengan formula perhitungan sehingga menjadi presentase pelaksanaan tindaklanjut atas pengawasan intern terkait tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
CATATAN KHUSUS

SASARAN KEGIATAN (SK)			
SK 1: Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)			
IKK 1.2: Presentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan			
		TARGET (t-1/baseline)	
PENANGGUNG JAWAB IKK:	Indikator baru		
Sekretariat Ditjen. Perkebunan			
SATUAN IKK: Persentase (%)			
Target			
2025	2026	2027	2028
90	90	90	90
2029	90		
DEFINISI			
<ul style="list-style-type: none"> Presentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Perkebunan 			
BUKTI REALISASI		SUMBER DATA	
Laporan hasil pemeriksaan		Badan periksa keuangan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan	

LEVEL KINERJA: Kinerja Kegiatan
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: Exact
JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome Lv 3 (Skor: 0,2)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: Maximize
FORMULA/CARA MENGHITUNG: <i>Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan pada tahun berjalan</i> _____ X 100% <i>Total rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya</i>
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil data jumlah rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Perkebunan pada tahun berjalan 2. Mengambil data total rekomendasi yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan pada tahun sebelumnya 3. Dilakukan perhitungan sesuai dengan formula perhitungan sehingga menjadi presentase pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Perkebunan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
CATATAN KHUSUS

SASARAN KEGIATAN (SK)				
SK 2: Terwujudnya kualitas pengelolaan anggaran berkualitas unit eselon I Kementerian Pertanian				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)				
IKK 2.1:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan			
	TARGET (t-1/baseline) Indikator baru			
PENANGGUNG JAWAB IKK: Sekretariat Ditjen. Perkebunan				
SATUAN IKK: Persentase (%)				
Target				
2025	2026	2027	2028	2029
88,00	88,50	89,00	89,50	90,00
DEFINISI				
<ul style="list-style-type: none"> IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 				
BUKTI REALISASI		SUMBER DATA		
Hasil pengukuran dari OMSPAN		OMSPAN		

LEVEL KINERJA: Kinerja Kegiatan
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome Lv 3 (Skor: 0,2)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>
FORMULA/CARA MENGHITUNG: Berdasarkan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, IKPA memiliki 3 kerangka pengukuran, yaitu kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Setiap kerangka pengukuran memiliki sasaran kinerja masing-masing sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan meningkatkan akurasi realisasi pencairan dana. 2. Kualitas Pelaksanaan Mendorong akselerasi belanja, meningkatkan ketepatan waktu dan optimalisasi UP/TUP, dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan. 3. Kualitas Hasil Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi capaian output yang berkualitas. Ketiga kerangka pengukuran tersebut masing-masing memiliki indikator kinerja dengan total 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk penilaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Hal III DIPA (15%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP & TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (Sebagai pengurang) 8. Capaian Output (25%)
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN: Mengambil data dari OMSPAN
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
CATATAN KHUSUS

SASARAN KEGIATAN (SK)	
SK 3: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
IKK 3.1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	
TARGET (t-1/baseline)	Indikator baru
PENANGGUNG JAWAB IKK: Sekretariat Ditjen. Perkebunan	
SATUAN IKK: Skala likert (1-4)	

Target			
2025	2026	2027	2028
3	3	3	3
DEFINISI			

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan (Sesditjenbun) adalah hasil pengukuran dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Sesditjenbun adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pemerintah yang dilaksanakan oleh Sesditjenbun secara berkala untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Hasil Kuisisioner dari responden	Sumber data berasal dari data yang diperoleh langsung dari responden melalui survei. Data ini dikumpulkan menggunakan kuisisioner yang disebarakan kepada masyarakat yang menerima layanan publik.

LEVEL KINERJA: Kinerja Kegiatan
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome Lv 3 (Skor: 0,2)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>

Cara Menghitung:

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} =$$

0,11 Tertimbang

Untuk memperoleh nilai SKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \dots X \dots \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KM UKPP} \times 25$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

Melalui survei

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan
CATATAN KHUSUS

SASARAN KEGIATAN (SK)				
SK 4: Meningkatkan kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)				
IKK 4.1: Indeks kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Jenderal Perkebunan yang diberikan				
			TARGET (t-1/baseline)	
PENANGGUNG JAWAB IKK: Sekretariat Ditjen. Perkebunan			Indikator baru	
SATUAN IKK: Skala likert (1-4)				
Target				
2025	2026	2027	2028	2029
3	3	3	3	3
DEFINISI				
Survei kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Setditjen Perkebunan terkait layanan administrasi di lingkup Ditjen Perkebunan				
BUKTI REALISASI		SUMBER DATA		
Hasil survei kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Jenderal Perkebunan yang diberikan		Sekditjen. Perkebunan		
LEVEL KINERJA: Kinerja Kegiatan				
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: Exact				
JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome Lv 3 (Skor: 0,2)				
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: Maximize				

<p>Cara Menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung bobot nilai penimbang dengan rumus adalah $N = \text{jumlah bobot pertanyaan (1)} : \text{jumlah unsur pertanyaan (x)}$ 2. Hitung nilai rata-rata per unsur dengan rumus adalah $F = \text{Jumlah nilai kepuasan per unsur } \Sigma(fn) : \text{Jumlah responden } \Sigma(f)$ 3. Hitung jumlah nilai indeks kepuasan dengan rumus adalah $X =$ nilai rata-rata per unsur (F) * bobot nilai penimbang (N) 4. Konversi nilai indeks kepuasan dalam skala likert dengan rumus jumlah nilai indeks kepuasan (X) * nilai dasar (25) <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
<p>CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN: Melalui survei</p>
<p>PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan</p>
<p>PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan</p>
<p>UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Sekretariat Ditjen. Perkebunan</p>
<p>CATATAN KHUSUS</p>

**BERTILA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
PADA SAKTER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07 - 01 - 2026), di Ruang Rapat Gedung C Ditjen Pekebunan, telah dilakukan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan oleh Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan, Kelompok PHPEP Ijien dan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Dalam proses pemutakhiran ini telah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut		KET
		Adm/Thrs	Nilai KN	Adm/Thrs	Nilai KN	Adm/Thrs	Nilai KN	
	TA 2024							
	AUDIT KETAATAN DAN AUDIT KINERJA							
1	R. 0145/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024	10	3	10	3	-	-	
	Laporan Audit Kinerja Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Saktter Dinas Pertanian Provinsi Banten (DK-05) Tahun Anggaran 2023							
2	R. 0137/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024	21	8	21	8	-	-	
	Laporan Audit Kinerja Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Saktter Dinas Pertanian Provinsi Banten (TP-05) Tahun Anggaran 2023							
3	R. 0143/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024	9	3	9	3	-	-	
	Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan (05-DK) Provinsi Lampung TA 2023							
4	R. 0134/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024	19	13	19	13	-	-	
	Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Saktter Dinas Perkebunan (05-TP) Provinsi Lampung TA 2023							
5	R. 0142/PW.130/G.4/06/2024 20 Juni 2024	9	2	9	2	-	-	
	Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (DK-05) TA 2023							
6	R. 0133/PW.130/G.4/06/2024 24 Juni 2024	19	8	19	8	-	-	
	Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi TA 2023 (05/TP)							
7	R. 0058/PW.130/G.4/02/2024 17 Maret 2024	7	3	7	3	-	-	
	Laporan Audit Ketaatan pada Saktter Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (05/DK) TA 2023							
8	R. 0056/PW.130/G.4/02/2024 17 Maret 2024	14	6	14	2	-	4	
	Laporan Audit Ketaatan Pada Saktter Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Dana Tugas Pembantuan (05/TP) TA 2023							
9	R. 0073/PW.130/G.4/03/2024 27 Maret 2024	24	14	24	2	-	12	
	Laporan Audit Ketaatan Pada Saktter Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (05/TP) TA 2023							

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut		KET
		Adm/ Tirs	Nilai KN	Adm/ Tirs	Nilai KN	Adm/ Tirs	Nilai KN	
11	R. 0278/PW.130/G.4/11/2024 07 November 2024 Laporan Audit Kinerja Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK-05) TA 2023	9	2	9	2	-	-	
12	R. 281/PW.130/G.4/11/2024 11 November 2024 Laporan Audit Kinerja Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP-05) TA 2023	13	0	13	-	-	-	
13	R. 284/PW.130/G.4/11/2024 11 November 2024 Laporan Audit Ketaatan TA 2024 pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP-05)	4	3	4	3	-	-	
14	R. 116/PW.130/G.4/05/2024 28 Mei 2024 Laporan Audit Kinerja pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (DK -05) TA 2023	3	1	3	1	-	-	
15	R. 112/PW.130/G.4/05/2024 28 Mei 2024 Laporan Audit Kinerja pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (TP - 05) TA 2023	23	9	23	9	-	-	
16	R. 0146/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (DK) TA 2023	2	1	2	1	-	-	
17	R. 136/PW.130/G.4/06/2024 20 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur TA 2023	15	1	15	1	-	-	
18	R. 276/PW.130/G.4/11/2024 6 November 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan Daerah (DK-05) Provinsi Sulawesi Barat TA 2023	7	2	7	2	-	-	
19	R. 279/PW.130/G.4/11/2024 6 November 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Satker Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (TP-05) TA 2023	17	9	17	9	-	-	satker akan membuat surat pernyataan tuntas tgl 5 Januari 2026
20	R. 282/PW.130/G.4/11/2024 6 November 2024 Laporan Audit Ketaatan pada Satker Dinas Perkebunan Daerah (TP-05) Provinsi Sulawesi Barat TA 2024	11	4	11	3	-	1	
21	R. 0185/PW.130/G.4/08/2024 14 Agustus 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (05-TP) TA 2023	32	7	32	7	-	-	5 rekam temuan Pusat tuntas rekon tanggal 29 Oktober 2025 surat pernyataan SesiJenBUN yang 5 Pusat 5 REKOM SURAT PERNYATAAN Tuntas tgl 6 Januari 2026 di BRMP VETERINER
22	R. 0186/PW.130/G.4/08/2024 14 Agustus 2024 Laporan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (05-DK) TA 2023	4	1	4	1	-	-	satker akan membuat surat pernyataan

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut			KET
		Adm/ Tms	KN	Nilai KN	Adm/ Tms	KN	Nilai KN	Adm/ Tms	KN	Nilai KN	
23	R. 187/PW.130/G.4/08/2024 20 Agustus 2024 Laporan Audit Kinerja Program pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (05-TP) TA.2023	16	6		16	6					
24	R. 188/PW.130/G.4/08/2024 20 Agustus 2024 Laporan Audit Kinerja Program pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (05-DK) TA.2023	11	5		11	5					
25	R. 0277/PW.130/G.4/11/2024 07 November 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (05-DK) Daerah Istimewa Yogyakarta TA.2023	3	1		3	1					
26	R. 0280/PW.130/G.4/11/2024 08 November 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (05-TP) Tahun Anggaran 2023	25	3		25	3					
27	R. 283/PW.130/G.4/11/2024 8 November 2024 Laporan Audit Ketaatan pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (05-TP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	14	6		14	6					rekomendasi yang ditujukan ke Ditjen Perkebunan, SMB Ke dinas logja surat Teguran dari kepala balai ke PBT
28	R. 061/PW.130/G.4/03/2024 22 Maret 2024 Laporan Audit Kinerja pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan (05-TP) Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2023	17	2		17	2					
29	R. 062/PW.130/G.4/03/2024 22 Maret 2024 Laporan Audit Kinerja pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan (05-DK) Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2023	2			2						
30	R. 0066/PW.130/G.4/03/2024 22 Maret 2024 Laporan Audit Kinerja Program Satker Dinas Perkebunan Provinsi Riau (DK.05) Tahun Anggaran 2023	4	2		4	2					
31	R. 0065/PW.130/G.4/03/2024 26 Maret 2024 Laporan Audit Kinerja Program Satker Dinas Perkebunan Provinsi Riau (TP.05) Tahun Anggaran 2023	9	6		9	6					
32	R. 0111/PW.130/G.4/05/2024 22 Mei 2024 Laporan Audit Kinerja Program Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (TP.05) Tahun Anggaran 2023	13	7		13	7					
33	R. 0115/PW.130/G.4/05/2024 22 Mei 2024 Laporan Audit Kinerja Program Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (DK.05) Tahun Anggaran 2023	4	0		4	0					
34	R. 113/PW.130/G.4/05/2024 27 Mei 2024 Laporan Audit Kinerja Program pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan (05-TP) Provinsi Sulawesi Tengah TA.2023	7	8		7	8					
35	R. 117/PW.130/G.4/05/2024 27 Mei 2024 Laporan Audit Kinerja Program pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan (05-DK) Provinsi Sulawesi Tengah TA.2023	5	5		5	5					

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut			KET
		Adm/ Tlks	KN	Nilai KN	Adm/ Tlks	KN	Nilai KN	Adm/ Tlks	KN	Nilai KN	
36	R. 140/PW.130/G.4/06/2024 19 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan (DK/05) Provinsi Kalimantan Barat TA 2023	4	1		4	1					
37	R. 138/PW.130/G.4/06/2024 12 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan (TP/05) Provinsi Kalimantan Barat TA 2023	13	4		13	4					
38	R. 0135/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (TP-05) TA 2023	13	4		13	4					
39	R. 144/PW.130/G.4/06/2024 19 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (DK-05) TA 2023	4	0		4	-					
40	R. 059/PW.130/G.4/03/2024 18 Maret 2024 Laporan Audit Ketaatan pada Satker Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (Dana DK) TA 2023	8	1		8	1					
41	R. 0057/PW.130/G.4/02/2024 20 Maret 2024 Laporan Audit Ketaatan pada Satker Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (Dana DK) TA 2023	23	3		23	3					
42	R. 139/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05-TP) TA 2023	15	6		15	6					
43	R. 141/PW.130/G.4/06/2024 21 Juni 2024 Laporan Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (DK - 05) TA 2023	6	0		6	-					
44	R. 109/PW.130/G.4/07/2024 26 Juli 2024 Laporan Audit Kinerja Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian TA 2023	92	14		88	2		4	12		Tinggal TANSIM 1 REKOM SAMWA SEKRETARIAT 3 REKOM
45	R. 0210/PW.130/G.4/12/2024 3 Desember 2024 Laporan Audit Ketaatan Atas Pengelolaan Belanja Non 526 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2021	41	47		41	14			33		
46	R. 211/PW.130/G.4/11/2024 29 November 2024 Laporan Audit Ketaatan Atas Pengelolaan Belanja Non 526 pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022	39	17		35	6		4	11		Temuan no.4 Pelaksanaan administrasi (2 rekam tuntas BRMP VETERINER tgl 6 Januari 2026)+2 rekam BIMN tuntas tgl 7 Jan 2026 di ruang rapat perlindungan
47	R. 0212/PW.130/G.4/12/2024 27 Desember 2024 Laporan Audit Ketaatan Atas Pengelolaan Belanja Non 526 pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2024	37	42		37	12			30		Tuntas 6 Januari 2026 di PSEKP

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut		KET
		Adm/ Trens	Nilai KN	Adm/ Trens	Nilai KN	Adm/ Trens	Nilai KN	
B	REVIU DAFTAR HITAM							
1	R. 034/PW.110/G.4/02/2024 12 Februari 2024 Laporan Hasil Reviu Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Benih Siap Tanam untuk Peremajaan Tanaman Jambu Mete di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Saker Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023	1	0	1	-	-	-	
C	REVIU RKA/KL							
1	R. 17/PW.110/G.4/01/2024 17 Januari 2024 Laporan Hasil Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Revisi DIPA Lingkup Dijen Perkebunan TA 2024 Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Kabupaten Cianjur pada Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023	7	0	7	-	-	-	
2	R. 106/PW.110/G.4/04/2024 16 April 2024 Laporan Hasil Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Revisi DIPA Lingkup Dijen Perkebunan TA 2024	1	0	1	-	-	-	
3	R. 176/PW.110/G.08/2024 24 Juli 2024 Laporan Hasil Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Indikatif TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	6	0	6	-	-	-	
4	R. 0209/PW.110/G.4/09/2024 27 September 2024 Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2024	7	0	7	-	-	-	
5	R. 0218/PW.110/G.4/09/2024 27 September 2024 Laporan Hasil Reviu Revisi DIPA Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2024	2	0	2	-	-	-	
6	R. 0262/PW.110/G.4/10/2024 8 Oktober 2024 Laporan Hasil Reviu Atas Penambahan Anggaran Ditjenbun yang Berasal dari Hibah Luar Negeri untuk Kegiatan FOLUR PHLN Tahun 2024 Lanjutan	1	0	1	-	-	-	
7	R. 0257/PW.110/G.4/09/2024 30 September 2024 Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi TA 2025 pada Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan	28	0	28	-	-	-	
8	R. 0272/PW.110/G.4/10/2024 25 Oktober 2024 Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2024	0	0	-	-	-	-	
9	R. 0291/PW.110/G.4/11/2024 11 November 2024 Laporan Hasil Reviu Revisi DIPA RKA-K/L Kegiatan Food System and Land Restoration (FOLUR) TA 2024 Direktorat Jenderal Perkebunan	8	0	8	-	-	-	
D	REVIU LAKIN							
1	R. 32/PW.160/G.4/02/2024 7 Februari 2024 Laporan Hasil Reviu Atas Draft Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	3	0	3	-	-	-	
E	REVIU LK							
1	R. 042/PW.140/G.4/02/2024 20 Februari 2024 Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B E-1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Semester II Tahun Anggaran 2023	10	0	10	-	-	-	

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut		KET
		Adm/ Tkrns	KN	Adm/ Tkrns	KN	Adm/ Tkrns	KN	
2	R.0179/PW.140/G.4/07/2024 29 Juli 2024 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran/Barang (UAPPA/B) Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Semester Tahun Anggaran 2024	17	0	17	-	-	-	
3	R.0288/PW.140/G.4/11/2024 25 November 2024 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran/Barang (UAPPA/B) Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Triwulan III Tahun Anggaran 2024	4	0	4	-	-	-	
F PEMANTAUAN/PENGAWALAN SPI								
1	R.0118/PW.420/G.4/04/2024 7 April 2024 Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan Strategis Fasilitas Sarana Pengembangan Kawasan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (TP) Tahun 2024	2	0	2	-	-	-	Surat SescditjenBun
2	R.0099/PW.420/G.4/04/2024 29 April 2024 Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (TP-05) Tahun Anggaran 2024	3	0	3	-	-	-	Surat SescditjenBun
3	R.085/PW.420/G.4/04/2024 16 April 2024 Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan Strategis Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (DK) Tahun 2024	2	0	2	-	-	-	
4	R.0098/PW.420/G.4/04/2024 30 April 2024 Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Perluasan Tanaman Kelapa Genjah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (TP-05) Tahun 2024	3	0	3	-	-	-	
5	R.0097/PW.420/G.4/04/2024 25 April 2024 Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo (05 TP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	2	0	2	-	-	-	
6	R.195/PW.420/G.4/08/2024 20 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kopi 2024 pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan di Provinsi Banten	2	0	2	-	-	-	Tuntas rekon tanggal 29 Oktober 2025
7	R.0194/PW.180/G.4/08/2024 26 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (05-TP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	2	0	2	-	-	-	Surat SescditjenBun
8	R.196/PW.420/G.4/08/2024 19 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Satker Dinas Pertanian (05) Provinsi Banten TA 2024	2	0	2	-	-	-	Surat SescditjenBun
9	R.193/PW.180/G.4/08/2024 26 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kelapa pada Ditjen Perkebunan Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan	2	0	2	-	-	-	
10	R.0197/PW.420/G.4/08/2024 16 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahap Monitoring pada Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	2	0	2	-	-	-	

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut		KET
		Adm/Tlons	KN	Adm/Tlons	KN	Adm/Tlons	KN	
11	R.0198/PW.180/G.4/08/2024 19 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Jambu Mete pada Direktorat Jenderal Perkebunan TA.2024 di Provinsi Sulawesi Utara	5	0	5	-	-	-	Tuntas rekon tgl 30 Oktober 2025
12	R.199/PW.420/G.4/08/2024 26 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kakao pada Ditjen Perkebunan Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan	2	0	2	-	-	-	Tuntas rekon tgl 30 Oktober 2025
13	R.0200/PW.180/G.4/8/2024 26 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Jambu Mete TA 2024 pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan	6	0	6	-	-	-	Tuntas rekon tanggal 30 Oktober 2025
14	R.0201/PW.180/G.4/08/2024 19 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kelapa Dalam pada Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2024 di Provinsi Sulawesi Utara	4	0	4	-	-	-	
15	R.0202/PW.180/G.4/8/2024 26 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kopi TA 2024 pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan	7	0	7	-	-	-	Tuntas rekon tanggal 30 Oktober 2025
16	R.0203/PW.420/G.4/08/2024 19 Agustus 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kelapa Dalam TA 2024 pada Direktorat Jenderal Perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan	6	0	6	-	-	-	
	R.0197/PW.180/G.4/11/2024 4 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan SPI Penyediaan Benih Kelapa Dalam TA 2024 pada Direktorat Jenderal Perkebunan di Provinsi Banten	5	0	5	-	-	-	Surat, sesajiffen Bun
G	EVALUASI SAKIP 1 R.100/PW.170/G.4/5/2024 30 Mei 2024 Laporan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian TA 2023	5	0	5	-	-	-	Tuntas Rekon tanggal 31 Oktober 2025
H	MATURITAS SPI 1 R.124/PW.420/G.4/05/2024 20 Mei 2024 Laporan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Lngkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2024	4	0	4	-	-	-	
I	REVIU PIPK 1 R.013/PW.140/G.4/01/2024 15 Januari 2024 Laporan Reviu Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023	1	0	1	-	-	-	
J	REVIU PENGADAAN 1 R.150/PW.110/G.4/06/2024 7 Juni 2024 Laporan Hasil Reviu atas Hasil Klarifikasi dan Penilaian Produsen Pupuk NPK dan Organik Lngkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024	2	0	2	-	-	-	Sudah tuntas rekon tgl 30 Oktober 2025
K	AUDIT BNN 1 R.316/PW.150/G.07/2024 29 Juli 2024	2	0	2	-	-	-	

No	Nomor dan tanggal LHP	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa Temuan Belum Tindak Lanjut			KET
		Adm/ Tkrns	Nilai KN	Adm/ Tkrns	KN	Adm/ Tkrns	KN	Nilai KN	
	Laporan Audit atas BMN dalam rangka Penghapusan BMN pada Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat								
2	R.271/PW.150/G.4/10/2024 21 Oktober 2024	1	1	1	1	-	-	-	
	Laporan Audit Barang Milik Negara pada Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penghapusan Tahun 2024								
3	R.0319/PW.150/G.4/12/2024 2 Desember 2024	2	0	2	-	-	-	-	
	Laporan Audit Barang Milik Negara pada Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Luar Menukas BMN Tahun 2024								
L	PENGAWALAN SIPERBUN								
1	R.0164/PW.180/G.4/07/2024 9 Juli 2024	4	0	4	-	-	-	-	Tuntas rekon. tgl 29 Oktober 2025
	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2024								
M	TL LHP BPK RI								
1	R.0235/PW.220/G.4/10/2024 4 Oktober 2024	0	0	-	-	-	-	-	tanpa rekomendasi
	Laporan Hasil Reviu sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Temuan Audit Laporan Keuangan TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2024								
N	REVIU RKBMN								
1	R.0314/PW.150/G.4/11/2024 18 November 2024	1	0	1	-	-	-	-	
	Laporan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkebunan								
O	REVIU BMN								
1	R.0317/PW.110/G.4/11/2024 27 November 2024	4	0	4	-	-	-	-	
	Laporan Hasil Reviu Perubahan Data BMN Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan (05 DK) Provinsi Jawa Tengah								
2	R.0342/PW.110/G.4/12/2024 18 Desember 2024	3	0	3	-	-	-	-	
	Laporan Hasil Reviu Perubahan Data BMN Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan (05 DK) Provinsi Jawa Tengah								
		891	294	883	191	8	103	-	0
Jumlah TA 2024									

Keterangan :
 Rumus Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi

x =

x =

Jumlah rekomendasi Inspektur orat Jenderal yang ditindaklanjuti: Ditjen Perkebunan pada tahun sebelum dan berjalan
 Total rekomendasi yang diberikan Inspektur orat Jenderal pada tahun sebelumnya
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkebunan

1074
1185
90,63%

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP BPK-RI
 ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
 TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024**

POSSRI : 31 Desember 2025

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit/ Pemeriksaan	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Saklar		Saklar		Saklar		Saklar		Saklar		Saklar		
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan	Eselon I	Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan	Eselon I	Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan	Eselon I (6-9)	
1	DKI Jakarta Dijember	LHP No. 1784/LHP/VI/05/2025, tanggal 19 Mei 2025	Pemeriksaan atas laporan keuangan	<p>2.1 Pembayaran Tunjangan Umum, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Kinerja Pegawai Sedang Dalam Masa Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.7.770.000,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional kepada enam pegawai.</p>	1	1	7.770.000,00	-	1	1	7.770.000,00	16	-	0,00	-	<p>SesditjenBun a.n. Dirjen Perkebunan telah memerintahkan PTK masing-masing kegiatan terkait untuk lebih cermat dalam mengelola pelaksanaan pembayaran tunjangan. Dengan surat R.4431/PW.140/E.1/10/2025.</p> <p>Dijember Perkebunan telah menarik dan menyortir kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional seluruhnya senilai Rp.7.770.000,00 ke Kas Negara meliputi : a. DiJember Pusat NPWN No.78A/948/VO/2025, tgl 15 Mei 2025 a.n. Fev. Catur Wulan Sari, S.P. senilai Rp.270.000,00; b. BBPPTP Adm/ON NPWP No. 409526302/2025, tgl 15 Mei 2025 a.n. Hafiz Riswandi senilai Rp.250.000,00; c. BBPPTP Adm/ON NPWP No. 205294087/2025, tgl 15 Mei 2025 a.n. Astri Anjelina Nazalia, S.Si. senilai Rp.220.000,00; d. BBPPTP Annon a.n. Fevia Deyali Soliana senilai Rp.2.500.000,00 terdiri dari NPWP No. 5E2251JNGSCM4 HMI, tgl 15 Mei 2025 senilai Rp.500.000,00, NPWP No. FFA3AGLOVDBW799C, tgl 18 Juni 2025 senilai Rp.1.000.000,00 dan NPWP No. C243426503DK2AAN, tgl 3 Oktober 2025 senilai Rp1.090.000,00.</p>	
				<p>2.2 Penganggaran dan Penggunaan Akun Belanja pada Dijember TP, Sejen, dan BSIP Tidak Tepat</p> <p>Dijember Perkebunan (Dijember Bun) melaksanakan Belanja Sewa (MAK.52214) sebesar Rp8.919.365.183,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PPK menunjukkan bahwa pembayaran sebesar Rp1.096.918.640,00 digunakan untuk sewa dalam rangka perjalanan dinas yang terdiri dari</p>	2	-	0,00	-	2	-	0,00	-	-	0,00	-	<p>SesditjenBun a.n. DirjenBun telah menginstruksikan kepada Sekretaris dan Direktur untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belajar barang melalui surat R.14372/PW.140/E.1/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025</p>	

<p>Sewa kendaraan dalam kota maupun sewa untuk transportasi antar kota yang seharusnya dibebankan ke Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (MAK 52411)</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>7.780.827,00</p>	<p>-</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>7.780.827,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>Sesdijnebun a.n. Ditjen Perkebunan telah mengintruksikan tim penyusun RKA-KL menyusun anggaran sesuai peraturan yang berlaku melalui surat No R-14313/PW.140/E.1/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 kepada Sekretaris dan Direktur agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Belanja Barang Selain MAK 526 yang belum sepenuhnya memedumahi ketentuan yang berlaku</p> <p>Sesdijnebun a.n. Ditjen Perkebunan telah mengintruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Fungsional Langgans PM dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban, menilai kesesuaian, dan kewajaran pertanggungjawaban serta pertanggungjawaban, mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak menerapkan metode pembayaran belanja yang mendukung terwujudnya akuntabilitas yang transparan melalui surat no R-14313/PW.140/E.1/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025</p> <p>Sesdijnebun a.n. Ditjen Perkebunan telah mengintruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyatukan ke kas negara sebesar Rp7.780.827,00 melalui surat R-14313/PW.140/E.1/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.</p> <p>PPK Ditjen Perkebunan telah menarik dan menyebarkan kelebihan pembayaran sewa kendaraan ke Kas Negara senilai Rp7.780.827,00 meliputi NTPN No. 009FBU8F7QVEM2 tgl 14 Mei 2025 senilai Rp2.898.000,00 dan NTPN No.3DBM6TQDR8082 tgl 14 Mei 2025 senilai Rp5.882.827,00.</p>
<p>2.3 Pelaksanaan Belanja Barang Selain MAK 526 Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>Terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap pada belanja barang selain ke pos anggaran 3 SPM, sebesar Rp311.175.744,00</p> <p>Dokumen pertanggungjawaban atas sewa kendaraan insidental sebesar Rp22.781.188,00 tidak dilengkapi dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas yang menunjukkan bahwa perjalanan tersebut adalah untuk keperluan membidani/membudikan sewa kendaraan. Rincian sewa kendaraan untuk perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan surat tugas</p> <p>terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang Sewa pada Saliter sebesar Rp22.781.188,00 dan dalam kota yang pembayarannya di atas batas tertinggi tarif SBM pada Ditjen Bun dengan nilai total sebesar Rp7.780.827,00</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>7.780.827,00</p>	<p>-</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>3.2 Pertajolan Persediaan pada Ditjen PSP, Ditjen PKH, dan Ditjen Perkebunan Belum Sepenuhnya Memulai.</p>


Sesdij/Bun a n Dijen Perkebunan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk mengusulkan penumbuhan kebijakan akuntansi persediaan nursei melalui surat R-15163/PW.130/E.1/11/2025 tanggal 7 November 2025.

Penatausahaan saldo persediaan pada BBPPTP Surabaya Dijen Perkebunan tidak berdasarkan hasil opname fisik persediaan, pemeriksaan terhadap penyajian saldo persediaan pada BBPPTP Surabaya Dijen Perkebunan yang persediaan yang diproduksi sendiri diukur dengan metode biaya pokok. Atas persediaan tersebut BBPPTP Surabaya tidak melakukan stok opname untuk mengetahui jumlah dan jenis persediaan yang diproduksi tersebut.

Sesdij/Bun a n Dijen Perkebunan telah Berkoordinasi kepada Direktur Perkebunan untuk segera menyusun Pedoman Pengelolaan Persediaan Nursei melalui surat R-15163/PW.130/E.1/11/2025 tanggal 7 November 2025.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANIPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASKA MINGGIL JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE: <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-17124/RC.200/E.1/12/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persiapan Penyusunan LAKIN 2025

16 Desember 2025

Yth.
1. Direktur lingkup Ditjen. Perkebunan
2. Kepala Bagian Umum

3. Ketua Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Ditjen. Perkebunan
di Tempat

Dalam rangka memenuhi amanat PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) menjadi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya melalui pencapaian target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan pertemuan Penyusunan LAKIN lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2025 pada:

hari/tanggal : Jumat - Sabtu / 19 – 20 Desember 2025
waktu : pukul 09.00 WIB s.d selesai
tempat : Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
Jl. Merdeka No. 147, RT.01/RW.5, Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat

Mohon Saudara dapat menugaskan Tim Penyusun LAKIN untuk hadir dan menyampaikan penjelasan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun sebagaimana format terlampir.

Sebagai informasi untuk akomodasi, perjalanan dan konsumsi ditanggung masing-masing unit kerja. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
NIP.197204121999031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANIPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASKA MINGGIL JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE: <https://perkebunan.go.id>

Nomor : B-17125/RC.200/E.1/12/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persiapan Penyusunan LAKIN 2025

16 Desember 2025

Yth.
Kepala UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
di Tempat

Dalam rangka memenuhi amanat PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) menjadi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya melalui pencapaian target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan pertemuan Penyusunan LAKIN lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2025 pada:

hari/tanggal : Jumat - Sabtu / 19 – 20 Desember 2025
waktu : pukul 09.00 WIB s.d selesai
meeting ID : 356 815 4093
passcode : LAKIN25

Mohon Saudara dapat menugaskan Tim Penyusun LAKIN untuk hadir dan menyampaikan penjelasan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
NIP.197204121999031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12560
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815488 - 7815588
WEBSITE : <https://ditjenan.pertanian.go.id>

SURAT TUGAS
NOMOR: 25695/TU.040/E.1/12/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka Perjalanan Dinas Biasa;
Dasar : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;
b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024;
c. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024;
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025;
e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA 018.05.1.238830/2025 tanggal 13 November 2025.

Memberi Tugas

Kepada : (Daftar Terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka monitoring, evaluasi, penyajian bahan dan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Biaya sebagai akibab dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/POK Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2025.
3. Segera membuat laporan tertulis mengenai hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut, paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Jakarta, 15 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Th Widarto, S.Si., M.Sc.
NIP 197204121999031004

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretariat Ditjen. Perkebunan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

-2-

Lampiran Surat Tugas
Sekretaris Ditjen. Perkebunan
Nomor : 25695/TU.040/E.1/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025
Dalam rangka perjalanan dinas biasa


No	Nama	Gol	Jabatan	Tujuan	Tanggal
1	Adi Cahyono, SE, M.Sc	IV	Arsiparis Ahli Madya	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
2	Akhid Nur Khoirudin, ST, M.Si	III	Analisis Anggaran Ahli Muda	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
3	Anai Muhammad Ilham	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
4	Mutia Nailil Muna, SP	III	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
5	Mila Iksari, S.M	III	Pengolah Data dan Informasi	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
6	Ahmad Faiz Farqolith, S.Pt.	III	Penelaah Teknis Kebijakan	Pusat Perakitan dan Modernisasi	19-20 Desember 2025

				Pertanian Tanaman Pangan Bogor	
7	Kunti Nuron Nabila, S.A.B.	III	Calon Analis Anggaran Ahli Pertama	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
8	Ana Fitri Hayati, S.Tr.P	III	Calon Perencana Ahli Pertama	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
9	Muhammad Aulia Hafiz	IX	Penata Laysan Operasional	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025
10	Jaenudin	III	Pengedminist rasi Perkantoran	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Bogor	19-20 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Diyen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
NIP 197204121999031004



DASAR HUKUM PELAKSANAAN SAKIP DAN EVALUASI SAKIP



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,90	25,20	26,18	29,03
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	28,50	28,35	27,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50	15,00	14,03	14,18
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	16,50	19,15	19,05
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,01	85,20	87,70	90,15
Kategori			A	A	A	AA

"AA" Sangat Memuaskan (>80-100) Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

Kualitas laporan kinerja dengan mendorong seluruh unit kerja untuk dapat: 1) menjelaskan analisis penetapan target; 2) menyusun laporan secara berkala (trivulan); 3) memanfaatkan sistem informasi; dan 4) memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan.

JENIS DAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Lakin UK Es II dan Es I harus selesai dilakukan sebelum batas akhir penyusunan dan sudah direview oleh Inspektorat Jenderal

No	Jenis Laporan	Pelapor	Penerima Laporan	Waktu Penerimaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)				
a.	LAKIN Kementerian Pertanian	Menteri Pertanian	MenPAN&RB, Menkeu, dan MenPPN/Kabappenas	28 Februari (t+1)
b.	LAKIN Eselon-I	Eselon-I	Menteri Pertanian	15 Februari (t+1)
c.	LAKIN Eselon-II Dan LAKIN UPT Pusat	Eselon-II/ UPT Pusat	Eselon-I	31 Januari (t+1)

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAKIN

No.	Langkah-Langkah Penyusunan Lakin	Titik Kritis Penyusunan Lakin
1.	Mempelajari hasil evaluasi AKIP dan hasil review LAKIN tahun sebelumnya	Seringnya terjadi revisi PK, terkadang mendekati waktu penyusunan LAKIN
2.	Memahami outline dan isi per-bab dalam LAKIN	Keterbatasan data dan informasi yang tersedia serta penyusunan LAKIN tidak mampu menjelaskan hasil capaian kinerja dengan jelas
3.	Memahami manual IKU dan cara penghitungannya serta menyiapkan data pendukung	Data dan penjelasan capaian indikator kinerja utama belum lengkap, serta lambatnya proses layout penyusunan LAKIN
4.	Memastikan PK yang akan dievaluasi dan dianalisis adalah yang terbaru	Lambatnya proses penyusunan LAKIN menyebabkan tertambatnya review LAKIN oleh Inspektorat Jenderal
5.	Pelibatan pimpinan dalam penyusunan LAKIN	
6.	Memperhatikan dan mematuhi waktu penyampaian LAKIN	



2024

SASARAN PROGRAM

2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Indeks Kemampuan sarana pasca panen dan pengolahan perkebunan	85,00%
	Rasio serangan OPT yang diangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45,00%
	Rasio luas area yang diangani dibandingkan area perkebunan	40,00%
Meningkatnya Daya Sang Perkebunan nilai ekspor komoditas pertanian	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan	76,91%
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	85,87 (Nilai)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SP1. Produksi Perkebunan	Terpenuhnya Produksi Komoditas (TBS)	239.646.870 sarit
	Produksi Kelapa	2.880.690
	Produksi Sagu	393.623
	Produksi Lada	64.408
	Produksi Pala	41.527
	Produksi Cengkeh	133.570
	Produksi Vanili	1.582
	Produksi Kopi	780.957
	Produksi Tebu	38.813.539
	Produksi Karet	2.486.364
	Produksi Kakao	632.787
	Produksi Teh	116.555
	Produksi Jambu Mele	136.642
	Produksi Tanaman Palma Lainnya (Aren dan Pinang)	188.236
	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya (Kapas, tembakau, nilam, seerh, wangi dan kayu manis)	317.790



SASARAN PROGRAM DITJEN PERKEBUNAN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
SP 2. Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi (juta ton)	66,37
SP 3. Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun (nilai)	154,8
SP 4. Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan (nilai)	0,65
SP 5. Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan yang siap digunakan	Rata-rata volume ekspor komoditas perkebunan (Ribu Ton)	38.224
SP 6. Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan	Indeks Hilirisasi komoditas perkebunan unggulan (Nilai)	1,3
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan (Nilai)	0,83



OUTLINE LAKIN (Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014)

- **Kata Pengantar**
 - **Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)**
 - Bab I Pendahuluan
- Dalam bab ini diuraikan mengenai **penjelasan umum organisasi** yang melaporkan dan sekaligus pengantar lainnya termasuk **permasalahan strategis**.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam **perencanaan dan perjanjian kinerja** (dokumen penetapan kinerja), termasuk dinamikanya.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Dalam bab ini diuraikan **evaluasi dan analisis kinerja** untuk pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari **hasil pengukuran kinerja**.
- Bab IV Penutup
 - Lampiran-lampiran



ISI LAKIN (1)

1. **Kata Pengantar**
Bagian yang **ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi** dan berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan mengenai akuntabilitas kinerja organisasi yang bersangkutan.
2. **Ikhtisar Eksekutif**
 - ✓ Pada bagian ini **disajikan tujuan, sasaran dan capaiannya** dalam PK serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
 - ✓ Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
3. **BAB I. Pendahuluan**
Pada bagian ini dijelaskan **hal-hal umum ttg instansi** seperti dasar hukum pembentukan instansi, **struktur organisasi** instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi, kondisi demografi instansi, sumber daya serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi yang bersangkutan, **serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi**.



ISI LAKIN (2)

4. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**
 - ✓ Berisi uraian singkat tentang **rencana strategis organisasi** (visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program) Khusus untuk sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra.
 - ✓ Pada bagian berikutnya disajikan **kinerja yang diperjanjikan** akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui dan **dijelaskan dinamikanya**
 5. **BAB III. Akuntabilitas Kinerja**
 - ✓ **Pengukuran kinerja**
Pada bagian awal bab ini terlebih dahulu disajikan **capaian kinerja setiap sasaran** secara keseluruhan dan masing-masing sasaran harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Misalkan suatu instansi mempunyai 8 sasaran, maka dalam bagian ini mesti diungkapkan berapa sasaran yang berhasil dan berapa sasaran yang gagal dicapai.
 - ✓ **Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja**
Pada bagian ini diuraikan hasil **evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja**, faktor penyebab **keberhasilan atau kegagalan** capaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
- Sistematisa pembahasan dalam bagian ini disarankan untuk menguraikan analisis akuntabilitas kinerja setiap sasaran satu per satu.



ISI LAKIN (3)

- Perbandingan** dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan: target PK, capaian tahun lalu, Renstra, RPJMN/standar nasional (jika ada)
- Analisis:** kegagalan/keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan; efisiensi penggunaan sumber daya; program/kegiatan yang menunjang pencapaian
- ✓ Capaian Kinerja Lainnya → prestasi, dan capaian strategis lainnya
 - ✓ Realisasi Anggaran
6. **BAB IV. Penutup**
 - ✓ Pada bagian ini dikemukakan **simpulan umum tentang keberhasilan/kegagalan**, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah, dan **langkah di masa mendatang** yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
 7. **Lampiran**
 - ✓ Struktur Organisasi
 - ✓ Data Kepegawaian
 - ✓ Rencana (PK) dan Realisasi Anggaran
 - ✓ Penjelasan-penjelasan tambahan
 - ✓ Perhitungan-perhitungan, dan gambar.
 - ✓ Data pendukung yang relevan

NOTULEN RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN LAKIN 2025

Hari/Tanggal : Jumat-Sabtu, 19-20 Desember 2025
Tempat : BRMP Tanaman Pangan, Bogor

PENGANTAR

1. Rapat bertujuan untuk persiapan penyusunan LAKIN TA 2025
2. Pelaksanaan SAKIP didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2006, dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 sebagai landasan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 guna menilai akuntabilitas kinerja serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, dengan nilai akuntabilitas kinerja mencapai **90,15** pada tahun 2024 dan memperoleh kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Capaian ini mencerminkan pengelolaan kinerja yang efektif, terukur, dan berorientasi hasil, didukung oleh perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja internal yang semakin optimal dan berkelanjutan.
4. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Kerja Eselon II dan Eselon I wajib diselesaikan sebelum batas akhir dan telah direviu oleh Inspektorat Jenderal. LAKIN Eselon II dan UPT Pusat disampaikan kepada Eselon I paling lambat 31 Januari (t+1), LAKIN Eselon I kepada Menteri Pertanian paling lambat 15 Februari (t+1), dan selanjutnya LAKIN Kementerian Pertanian disampaikan kepada MenPANRB, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas paling lambat 28 Februari (t+1).
5. Penyusunan LAKIN diawali dengan mempelajari hasil evaluasi AKIP dan reviu LAKIN tahun sebelumnya, serta memahami outline dan isi tiap bab agar laporan tersusun sistematis dan mampu menjelaskan capaian kinerja. Selanjutnya, dilakukan pemahaman indikator kinerja utama (IKU), metode penghitungan, serta kelengkapan data dukung, dengan memastikan perjanjian kinerja (PK) yang dianalisis merupakan PK terbaru. Proses penyusunan LAKIN perlu melibatkan pimpinan, memperhatikan ketepatan waktu penyampaian, dan mengantisipasi titik kritis seperti keterbatasan data, revisi PK, serta keterlambatan reviu oleh Inspektorat Jenderal.
6. LAKIN disusun dengan sistematika yang diawali kata pengantar dan ikhtisar eksekutif

sebagai ringkasan kinerja instansi. Selanjutnya, Bab I memuat pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum organisasi dan permasalahan strategis, Bab II menguraikan perencanaan serta perjanjian kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pada bagian akhir, LAKIN dilengkapi dengan Bab Penutup dan lampiran sebagai pendukung informasi kinerja.

SAP

1. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan III menunjukkan bahwa seluruh indikator utama masih berada di bawah target tahunan dan **belum diperbarui dengan realisasi Triwulan IV**. Pada indikator **Produksi TBS**, realisasi mencapai 178.317.000 dari target 239.646.870, yang mengindikasikan masih adanya selisih capaian produksi yang cukup signifikan. Indikator **Peningkatan Produksi Kelapa Sawit** mencatat realisasi sebesar 74,26% dari target peningkatan 1%, menunjukkan bahwa upaya peningkatan produktivitas belum optimal secara agregat.
2. Selanjutnya, indikator **Produksi Kelapa** terealisasi sebesar 2.116.588 dari target 2.880.690, sementara **Produksi Aren** baru mencapai 79.664 dari target 126.070. Pada komoditas **Sagu**, realisasi tercatat 296.552 dari target 393.623, dan **Produksi Pinang** mencapai 56.577 dari target 90.970. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan kegiatan, penguatan pendampingan teknis, serta optimalisasi dukungan program pada Triwulan IV agar capaian kinerja tahunan dapat ditingkatkan dan mendekati target yang telah ditetapkan.
3. Keberhasilan capaian kinerja produksi komoditas kelapa sawit dan aneka palma didukung oleh kondisi pasar yang kondusif, tingginya permintaan domestik dan internasional, serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan komoditas tersebut.
4. Kegagalan capaian kinerja disebabkan oleh penurunan realisasi produksi pada beberapa komoditas kelapa sawit dan aneka palma yang belum sesuai target Perjanjian Kinerja, serta rendahnya produktivitas akibat tanaman tua, penggunaan benih asalan, dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum optimal.
5. Rekomendasi perbaikan meliputi mendorong penggunaan benih bersertifikat dan berlabel, memperkuat koordinasi serta sosialisasi implementasi GAP kepada pekebun, serta meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani.
6. Hitung persentase capaian, analisis penyebab keberhasilan ditambahkan data kuantitatifnya, memperdalam di analisis penyebab kegagalan tambahkan juga datanya, realisasi anggaran dijelaskan sebabnya seperti apa terutama kaitannya

dengan NSPK tambahkan outstanding dan data RPATAny, rekomendasi perbaikan dibuat per komoditas

HHP

1. Capaian kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan sd Triwulan III menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan nilai ekspor perkebunan yang melampaui target sebesar **114,31%** serta tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang mencapai **107,31%**. Sementara itu, tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan tercatat sebesar **96%**, yang mencerminkan kualitas pelayanan internal yang baik meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.
2. Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh peningkatan volume dan harga ekspor perkebunan di pasar internasional seiring meningkatnya permintaan dan daya saing produk. Selain itu, kualitas layanan ketatausahaan yang responsif, komunikatif, dan kompeten mendorong tingginya kepuasan pegawai, serta pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang optimal melalui penyaluran tepat sasaran, verifikasi yang akuntabel, dan pendampingan teknis berkelanjutan.
3. Relisasi Dirat HHP sebesar 7,09 M dari pagu 16,43 M (43,16);
4. Rekomendasi perbaikan diarahkan pada peningkatan nilai ekspor perkebunan melalui pendampingan pelaku usaha, perluasan akses pasar, promosi dan business matching, serta pembinaan mutu dan konsistensi kualitas produk. Selain itu, kualitas layanan ketatausahaan perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sarana prasarana, penyederhanaan dan standardisasi prosedur layanan, peningkatan kompetensi petugas, serta optimalisasi pemanfaatan sistem layanan berbasis digital. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada penguatan mekanisme verifikasi dan validasi penerima agar penyaluran sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tepat sasaran, disertai pendampingan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, perlu diperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan pemanfaatan sarana berjalan optimal, efektif, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan IKU Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
5. Capaian kinerja lainnya menunjukkan bahwa penerbitan **Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) komoditas kopi dan kakao** telah terealisasi sebanyak **11.322 surat** dari target **13.000 surat**, dengan tingkat capaian **87,09%**. Sementara itu, kegiatan **FOLUR** telah terlaksana **100%**, ditandai dengan penyusunan masing-masing

1.000 polygon untuk komoditas kakao, padi, kopi, dan kelapa sawit sesuai target yang ditetapkan.

6. Capaian penerbitan STDB kopi dan kakao mencapai **87,09%** karena keterbatasan anggaran perjalanan, pengalihan target ke kabupaten yang tersedia, serta kendala lahan yang masuk kawasan hutan. Sementara itu, kegiatan FOLUR telah terealisasi **100%** sesuai target polygon pada seluruh komoditas dan lokasi yang direncanakan.
7. Rekomendasi perbaikan penerbitan STDB kopi dan kakao diarahkan pada penempatan anggaran di satker provinsi/kabupaten agar pelaksanaan lebih fleksibel dan kendala teknis dapat segera diatasi. Sementara itu, untuk FOLUR direncanakan pengembangan kegiatan polygon di wilayah baru, disertai pelatihan penyuluh dan petani serta penyusunan pedoman keterelusuran dan grading.
8. Nilai ekspor pakai tahun ini, stdb tidak terlaksana dijelaskan di realisasi anggaran, dijelaskan pelaksanaan sagu yang tidak terlaksana,
9. Kegiatan pengambilan polygon dilaksanakan dengan melibatkan dinas daerah dan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan STDB sebagai output utama, meskipun fokus tahun berjalan masih pada pemetaan polygon. Data polygon, akan diproses lebih lanjut untuk penerbitan STDB, didukung pengembangan aplikasi pendukung yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Perkebunan.

TST

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan

Diukur melalui indikator **produksi komoditas**, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

- Produksi Tebu: target ± 36.842.266 ton, realisasi 39.065.688 ton (± 108%).
- Produksi Lada: target 64.408 ton, realisasi 63.461 ton (± 99%).
- Produksi Pala: target 41.527 ton, realisasi 42.787 ton (± 103%).
- Produksi Cengkeh: target 133.570 ton, realisasi 134.774 ton (± 101%).
- Produksi Vanili: target 1.582 ton, realisasi 1.625 ton (± 103%).
- Produksi Kopi: target 780.957 ton, realisasi 780.362 ton (± 100%).
- Produksi Kakao: target 632.787 ton, realisasi 629.313 ton (± 99%).
- Produksi Karet: target 2.496.364 ton, realisasi 1.874.977 ton (± 75%).
- Produksi Jambu Mete: target 116.731 ton, realisasi 138.723 ton (± 119%).
- Produksi Teh: target 122.485 ton, realisasi 118.329 ton (± 97%).
- Produksi Tembakau: target 227.366 ton, realisasi 254.514 ton (± 112%).
- Produksi Nilam: target 2.329 ton, realisasi 2.589 ton (± 111%).
- Produksi Serai Wangi: target 5.208 ton, realisasi 4.467 ton (± 86%).

- Produksi Kayu Manis: target 52.588 ton, realisasi 54.633 ton (\pm 104%).

Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Dirat TST yang Efektif, Efisien, dan akuntabel

Indikator: Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan terhadap layanan ketatausahaan.

- **Target: 3,5 skala Likert**
- **Realisasi: 3,5 skala Likert**
- **Capaian: 100%**

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Ditjenbun yang efektif dan efisien

- Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Target: 80%
- Realisasi: 80%
- Capaian: 100%

Capaian kinerja komoditas tebu dipengaruhi oleh keterlambatan terbitnya anggaran ABT pada bulan September sehingga pelaksanaan kegiatan telah melewati jadwal masa tanam. Selain itu, proses sertifikasi mutu benih di lapangan yang masih berlangsung serta kewajiban uji laboratorium untuk pupuk dengan nilai kontrak di atas 100 juta turut menyebabkan pendistribusian baru dapat dilakukan menjelang akhir Desember.

Sampai dengan hari ini pagu tst 1,8 T dengan outstanding kontrak sebesar 468 M realisasi 470 M (25,96%), pengawalan dan hok dari kegiatan abt belum masuk. Koordinasi 3,1 m, realisasi 1,7 m (55,58%), nspk 670 juta realisasi 4,94 juta (72,63%), sarana pengembangan kawasan pagu 1,8 T realisasi 467 m (25,88%)

Untuk tahun 2026, diharapkan anggaran dapat dicairkan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal masa tanam tebu. Selain itu, diperlukan perencanaan anggaran dan benih yang lebih matang untuk memastikan ketersediaan benih di penyedia. Selanjutnya, proses uji pupuk dengan nilai kontrak di atas 100 juta perlu dijadwalkan lebih awal guna mengantisipasi antrean laboratorium dan menghindari keterlambatan hasil uji melewati tahun anggaran.

Justifikasi keberhasilan dan kegagalan lebih berbicara kondisi tanaman (menghasilkan atau rusak) di seluruh wilayah Indonesia, apbn lebih cocok dimasukkan di uraian realisasi anggaran.

Pelindungan

1. Capaian kinerja Direktorat Pelindungan Perkebunan menunjukkan hasil positif, ditandai

dengan rasio penanganan serangan OPT dan luas area perkebunan terdampak DPI yang melampaui target masing-masing sebesar **109,5%** dan **114,29%**, serta pemenuhan seluruh target layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT. Sementara itu, pengukuran **tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan** masih dalam proses pelaksanaan, sehingga indikator tersebut belum dapat disajikan dan akan dilaporkan setelah kegiatan selesai.

2. Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta komunikasi yang efektif dan konsisten dalam pelaksanaan dan sosialisasi program sehingga kegiatan berjalan lancar.
3. Realisasi anggaran Program Penguatan Perlindungan Perkebunan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah mencapai **100% realisasi volume**, namun serapan keuangan masih bervariasi. Dari pagu anggaran sebesar **Rp10,54 miliar**, realisasi keuangan mencapai sekitar **Rp6,39 miliar (60,64%)**, dengan serapan tertinggi pada kegiatan **Koordinasi dan Bimbingan Teknis (83,78%)** serta **Pengendalian OPT Perkebunan (71,63%)**, sementara beberapa kegiatan seperti penyusunan NSPK dan sarana perlindungan perkebunan masih memiliki ruang optimalisasi penyerapan anggaran.
4. Rekomendasi perbaikan dilakukan melalui penguatan koordinasi intensif dengan pihak terkait, khususnya UPT Pusat, agar pelaksanaan program Penguatan Perlindungan Perkebunan berjalan tepat waktu dan selesai sesuai rencana. Selain itu, diperlukan monitoring dan pembinaan berkelanjutan melalui kunjungan lapangan, penyampaian surat rekomendasi, serta pemanfaatan media daring untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan berkelanjutan.
5. DPI ditampilkan daerah-daerah mana saja sesuai dengan perbaikan dari itjen tahun, OPT DPI nya dibuat per komoditas

BPTP PONTIANAK

1. Capaian kinerja BPPT Pontianak menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target **jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi** sebanyak **3 layanan (100%)**. Selain itu, **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** atas layanan BPPT Pontianak mencapai **3,70** dari target **3,00 skala Likert**, dengan tingkat capaian **123%**, yang mencerminkan kualitas layanan publik yang sangat memuaskan.
2. Keberhasilan capaian kinerja ditunjukkan oleh nilai IKM sebesar **3,70** dengan kategori **Sangat Baik**, yang didukung oleh sikap petugas yang ramah, komunikatif, dan

responsif dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, hasil SKM Tahun 2025 masih menunjukkan persepsi biaya layanan yang relatif tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian untuk peningkatan transparansi dan pemahaman pengguna layanan.

3. Realisasi anggaran BPPT Pontianak Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dengan capaian fisik yang tinggi. Dari total pagu anggaran sekitar **Rp9,8 miliar**, realisasi keuangan mencapai sekitar **Rp8,96 miliar** atau **90,67%**.
4. Rekomendasi perbaikan diarahkan pada penguatan diseminasi informasi kepada pengguna layanan terkait tarif layanan BPPT Pontianak sesuai **PMK Nomor 85 Tahun 2023**, agar pengguna memahami dasar penetapan tarif PNBP dan persepsi biaya layanan dapat ditingkatkan secara lebih transparan dan akuntabel.
5. Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Pontianak melaksanakan pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma melalui perluasan dan peremajaan lahan di beberapa wilayah Kalimantan Barat dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp2,51 miliar**. Hingga Desember 2025, realisasi keuangan mencapai **78,12%** atau sebesar **Rp1,96 miliar**, yang mencerminkan progres kegiatan lapangan melalui pendampingan teknis, koordinasi daerah, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
6. Penjelasan di capaian lainnya ditambahkan lagi, renstra 2025-2029 dicermati lagi karena terdapat beberapa perubahan

BBPPTP AMBON

1. Capaian kinerja BBPPTP Ambon Tahun 2025 menunjukkan seluruh target sasaran telah tercapai, baik pada layanan rekomendasi data dan informasi perlindungan maupun layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan, masing-masing terealisasi **100%** sesuai target. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan memperoleh nilai **3,18 skala Likert**, yang mencerminkan kualitas layanan publik yang baik dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.
2. Realisasi anggaran menunjukkan kinerja pelaksanaan program yang cukup baik, dengan serapan tertinggi pada kegiatan **Penguatan Perlindungan Perkebunan** sebesar **98,45%** dan **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya** sebesar **92,42%**. Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran sekitar **Rp59,55 miliar**, realisasi keuangan mencapai **Rp34,36 miliar** atau **58,7%**, dengan sisa anggaran dan outstanding kontrak yang masih perlu dioptimalkan pada beberapa

kegiatan pengembangan kawasan tanaman.

3. Pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal akibat adanya refocusing anggaran, pengaruh musim/iklim terhadap aktivitas lapangan, serta keterbatasan tenaga teknis karena banyak pegawai memasuki masa pensiun. Sebagai tindak lanjut, diperlukan perencanaan refocusing anggaran yang lebih mempertimbangkan target dan kondisi lapangan, penyusunan jadwal kegiatan berbasis prakiraan musim dari BMKG, serta penambahan pegawai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi BBPPTP Ambon di wilayah kerja yang luas
4. Kegiatan nursery dan Kawasan kaitannya dengan ABT ditambahkan di capaian kinerja lainnya, mencermati IKU yang baru karena terdapat beberapa perubahan
5. Penyusunan renstra agar memperhatikan restra kementan, ditjenbun, baru kemudian renstra upt

BBPPTP MEDAN

1. Capaian kinerja BBPPTP Medan menunjukkan seluruh indikator telah **tercapai**, ditandai dengan terpenuhinya target **5 layanan** rekomendasi data dan informasi proteksi serta **5 layanan** rekomendasi data dan informasi perbenihan. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan mencapai **3,45 skala Likert**, melampaui target **3,00**, yang mencerminkan kualitas layanan publik yang baik dan responsif.
2. Keberhasilan capaian kinerja BBPPTP Medan didukung oleh perencanaan kegiatan yang baik, kerja sama internal yang solid, serta pelayanan kepada masyarakat yang mudah dipahami, cepat, dan tepat waktu melalui berbagai bentuk sosialisasi.
3. Realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah berjalan, namun serapan keuangan dan fisik masih bervariasi antar program. Dari total pagu anggaran sekitar **Rp29,45 miliar**, realisasi keuangan mencapai sekitar **41,29%**, dengan capaian fisik yang relatif baik pada kegiatan **penyediaan dan pengujian produk perbenihan** serta **operasional nursery**, sementara beberapa kegiatan pengembangan kawasan masih belum terealisasi secara fisik sehingga perlu percepatan pelaksanaan pada periode berikutnya.
4. Untuk meningkatkan kemantapan pelaksanaan kegiatan, perencanaan pelaksanaan perlu dipersiapkan secara matang dan komprehensif agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
5. Capaian kinerja lainnya meliputi produksi **18.000 benih kakao** oleh Nursery Hajoran Kabupaten Labuhan Batu Selatan, serta terlaksananya kegiatan **Kawasan Kopi seluas 450 Ha** dan **Kawasan Kakao seluas 400 Ha** dengan hasil yang baik.

6. Ketidakberhasilan kopi diuraikan di realisasi anggaran, mencermati IKU balai karena terdapat beberapa perubahan dari tahun lalu, laboratorium DNA disampaikan juga.

TINDAK LANJUT

Mengecek surat tugas terkait tim penyusun lakin dari direktur masing-masing, mengecek PK dan memastikan yang terakhir atau belum, dirapikan lakin tw 1-3 disesuaikan dengan renaksi yang telah disusun awal tahun, serta melengkapi dokumen yang diperlukan.

